



BUPATI BIMA

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 05);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bima.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah Kepala SKPD Kecamatan Se - Kabupaten Bima.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara selanjutnya disingkat DD, yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat Dana PRD, adalah dana yang diterima Desa 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
24. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang;
25. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan termasuk di dalamnya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran;
26. Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran;
27. Pelaporan pengelolaan keuangan Desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan;
28. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
29. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa;
30. Bendahara adalah kepala bidang urusan yang mewadahi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa;
31. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
32. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
33. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
34. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
35. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
36. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.

37. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
39. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017, meliputi:

- a. Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah;
- b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
- c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
- d. Teknis Penyusunan APBDesa;
- e. Teknis Evaluasi RAPBDesa; dan
- f. Hal-Hal Khusus.

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati membentuk Tim Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 dan pedoman evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu petunjuk teknis melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan Desa.

P. S. 1
P. S. 2
P. S. 3
P. S. 4

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 17 - 2 - 2017



Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 17 - 2 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,



BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR ..381

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

I. SINGKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Desa bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bima harus mendukung tercapainya sasaran pokok RKP Nasional Tahun 2017 yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 7,1 persen;
2. Pengangguran sebesar 5,0 persen hingga 5,3 persen;
3. Angka kemiskinan 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen;
4. Gini *ratio* (indeks) sebesar 3,8 persen;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7.

Dalam rangka upaya pelaksanaan sasaran pokok RKP Nasional Tahun 2017 dimaksud di atas, dilakukan untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

1. Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
7. Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8. Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program *quick wins*.

Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan program Indonesia pintar, sektor kesehatan dengan melaksanakan program Indonesia sehat, perumahan rakyat, melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga-listrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.
3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahannya dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.
4. Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat.

Upaya pelaksanaan sasaran pokok RKP Nasional Tahun 2017 dalam rangka memenuhi 9 (sembilan) Nawa Cita dimaksud di atas seharusnya dapat diejawantahkan sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima Tahun 2017 menetapkan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2017 mengacu kepada Visi Kabupaten Bima tahun 2016 – 2021 yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN BIMA YANG RAMAH : RELIGIUS, AMAN, MAKMUR, AMANAH, DAN HANDAL”.

Visi Kabupaten Bima di atas merupakan suatu refleksi dari momentum gerakan pembangunan yang akan dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk menyelesaikan segala permasalahan pembangunan yang dihadapi hingga saat ini, serta dalam rangka memacu berbagai kemajuan berdasarkan kondisi obyektif yang ada dengan upaya optimal yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Pelaksanaannya dituangkan dalam pernyataan visi sebagai berikut :

1. **Pembangunan Kabupaten Bima Yang Religius** : Terwujudnya Pemerintah Dan Masyarakat Kabupaten Bima Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Allah SWT, Serta Membangun Karakter Religius Dalam Bermasyarakat
2. **Pembangunan Kabupaten Bima Yang Aman** : Terwujudnya Pemerintah Dan Masyarakat Yang Mampu Menegakkan Keamanan Dan Ketertiban Wilayah dan Masyarakat, Mengamankan Proses dan Hasil Pembangunan, Serta Penegakkan Supremasi Hukum
3. **Pembangunan Kabupaten Bima Yang Makmur** : Terbangunnya Ekonomi Yang Tangguh, Kreatif Dan Kompetitif Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Lokal Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera.
4. **Pembangunan Kabupaten Bima Yang Amanah** : Terwujudnya pemerintah dan masyarakat yang jujur, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dalam mewujudkan “good governance.”
5. **Pembangunan Kabupaten Bima yang Handal** : Terwujudnya pemerintah dan masyarakat yang berwibawa, unggul, berdaya saing dan andal *dalam era global*”

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah harus merujuk 5 (lima) pernyataan visi Kabupaten Bima di atas, dan diwujudkan melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 didasarkan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut :

1. APBDesa disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa TA. 2017;
2. APBDesa TA. 2017 disusun menggunakan format APBDesa yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
3. Pilihan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan dalam APBDesa, disusun berdasarkan Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
4. Pilihan bidang dan kegiatan yang digunakan dalam APBDesa, disusun berdasarkan Daftar Kode Rekening Bidang dan Kegiatan Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
5. APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
6. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
7. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
8. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa;

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Dalam rangka upaya pemenuhan adanya singkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Desa harus melaksanakan prinsip penyusunan APBDesa dan mengedepankan Kebijakan Penyusunan APBDesa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pilihan kegiatan dan penganggaran yang dipastikan dalam APBDesa nya menjelaskan ada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa;
2. Pilihan kegiatan dan penganggaran yang dipastikan dalam APBDesa nya menjelaskan ada upaya menjawab persoalan pengangguran di Desa;
3. Pilihan kegiatan dan penganggaran yang dipastikan dalam APBDesa nya menjelaskan ada upaya mengurangi angka kemiskinan di Desa;
4. Pilihan kegiatan dan penganggaran yang dipastikan dalam APBDesa nya menjelaskan ada upaya pemerataan pendapatan masyarakat Desa;
5. Pilihan kegiatan dan penganggaran yang dipastikan dalam APBDesa nya menjelaskan ada upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Desa;
6. Dalam rangka pelaksanaan point 1 s.d point 5 di atas, sekaligus dalam rangka upaya mewujudkan Kabupaten Bima yang RAMAH, APBDesa diharuskan mengalokasikan belanja kegiatan bidang pelayanan dasar minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah belanja Desa dalam APBDesa nya.

Upaya pemenuhan Layanan Dasar merupakan bagian dari upaya pemerintah Desa dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Berikut ditampilkan bentuk-bentuk kegiatan Layanan Dasar yang tersedia dalam Daftar Kode Rekening Bidang dan Kegiatan Desa APBDesa TA. 2017 yang sesuai dengan arah kebijakan Bupati Bima dalam RPJMD Tahun 2016-2021, yaitu :

KEGIATAN LAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN	<p>1. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Poskesdes/ Pustu;</p> <p>2. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Posyandu;</p> <p>3. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Pagar Poskesdes / Pustu;</p> <p>4. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Pagar Posyandu;</p> <p>5. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Ruangan Rawat Inap Poskesdes / Posyandu;</p> <p>6. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jambanisasi Desa;</p> <p>7. Kegiatan Penyediaan Jasa Kader Posyandu</p> <p>8. Kegiatan Penyediaan Alat Peraga Kesehatan Posyandu / poskesdes / pustu;</p> <p>9. Kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan Dasar Posyandu / Poskesdes / Pustu;</p> <p>10. Kegiatan Promosi dan Edukasi Kesehatan Masyarakat Desa</p> <p>11. Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelas Gizi Balita dan Ibu Hamil</p> <p>12. Kegiatan Sosialisasi Desa Siaga dan Gerakan Masyarakat Sehat;</p> <p>13. Kegiatan Pemberdayaan Persalinan Sehat;</p> <p>14. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan Remaja;</p> <p>15. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Penyakit Tidak Menular;</p> <p>16. Kegiatan Pemberdayaan Pos Malaria Desa.</p>	<p>Pemenuhan Layanan Dasar Bidang Kesehatan, dilakukan sebagai upaya mewujudkan :</p> <p>MISI ke - V Kabupaten Bima dalam RPJMD 2016-2021 : "Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengedepankan peran serta masyarakat dalam pembangunan guna mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing"</p> <p>Tujuan Pembangunan :</p> <p>"Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Kesehatan Masyarakat"</p>
KEGIATAN LAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN	<p>1. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung PAUD/TK;</p> <p>2. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Sanggar Belajar/Perpustakaan Desa;</p> <p>3. Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling Desa;</p> <p>4. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Usia Dini.</p>	<p>Pemenuhan Layanan Dasar Bidang Pendidikan, dilakukan sebagai upaya mewujudkan :</p> <p>MISI ke - V Kabupaten Bima dalam RPJMD 2016-2021 : "Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengedepankan peran serta masyarakat dalam pembangunan guna mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing"</p> <p>Tujuan Pembangunan Kabupaten Bima dalam RPJMD 2016-2021 :</p> <p>"Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Pendidikan Masyarakat"</p>
KEGIATAN LAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN	<p>1. Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Marjinal dan Penyandang Disabilitas;</p> <p>3. Kegiatan Pengembangan Administrasi Pelayanan Informasi Pembangunan Desa;</p> <p>4. Kegiatan Dukungan Pelayanan Identitas Hukum Warga.</p>	<p>Pemenuhan Layanan Dasar Bidang Sosial Kemasyarakatan, dilakukan sebagai upaya mewujudkan :</p> <p>MISI ke - V Kabupaten Bima dalam RPJMD 2016-2021 : "Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengedepankan peran serta masyarakat dalam pembangunan guna mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing"</p> <p>Tujuan Pembangunan Kabupaten Bima dalam RPJMD 2016-2021 :</p> <p>"Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak"; dan</p> <p>"Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Masyarakat Penyandang Masalah Sosial / Termarjinalkan".</p>

KEGIATAN LAYANAN DASAR BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR	
<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah Desa;2. Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa;3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.	<p>Pemenuhan Layanan Dasar Bidang Infrastruktur Dasar, dilakukan sebagai upaya mewujudkan :</p> <p>MISI ke - III Kabupaten Bima dalam RPJMD 2016-2021 : "Meningkatkan kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup"</p> <p>Tujuan Pembangunan Kabupaten Bima dalam RPJMD 2016-2021 :</p> <p>"Menurunnya Kuantitas Kawasan Kumuh"</p>

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pemberian desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya, yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-Lain.

a. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Potensi pendapatan yang bersumber dari belanja desa yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dan 2017 (diantaranya penyertaan modal kepada BUMDes, pembelian bibit kambing, pembelian bibit sapi, pembelian hand traktor, pembelian kursi dan terop, dll) yang telah disepakati memberikan kontribusi peningkatan PADes, sedapat mungkin dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli Desa;
- 2) Dalam APBDesa, PADesa nya agar disesuaikan penempatannya sesuai dengan daftar kode rekening kelompok dan jenis pendapatan Desa, belanja Desa, dan pemberian Desa.

b. Pendapatan Transfer Desa

Pendapatan transfer meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah, pencantuman besaran anggarannya harus memperhatikan Peraturan Bupati Bima tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017.

Adapun pendapatan transfer yang meliputi Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dimaksud bersifat umum dan khusus, untuk kemudian pencantuman besaran anggarannya harus memperhatikan ketentuan dari pemberi bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pendapatan Lain-Lain

Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud di atas secara prinsip tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.

Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

Adapun mekanisme pencantuman penganggarannya ditetapkan oleh pemberi hibah dan sumbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Desa

Belanja Desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa.

Belanja Desa dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan belanja Desa ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk tunjangan dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional BPD, serta insentif rukun tetangga dan rukun warga. Adapun hal lainnya agar tetap mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hal utama di atas, dalam penyusunan belanja Desa diminta perhatiannya agar menyesuaikan belanja Desa sesuai ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka mewujudkan MISI - I dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 yatu : “meningkatkan penerapan nilai-nilai religius dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang bertaqwa dan berbudaya”, melalui tujuan pembangunan nya yaitu “meningkatnya efektifitas penyadaran dan pemahaman kehidupan beragama”, meminta kepada Pemerintah Desa agar memprioritaskan belanja kegiatan pembinaan dan pengembangan pengurus masjid dan musholla Desa (Imam, Marbot, Bilal), kegiatan pembinaan dan pengembangan Guru Ngaji Desa serta Da'i Desa, dengan cara mengalokasikan belanja sarasehan keagamaan dan peningkatan besaran insentif yang layak;
- 2) Dalam rangka mewujudkan Misi - II dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 yatu : “membangun keamanan dan ketertiban wilayah dan masyarakat dengan mengedepankan penegakan suipermasi hukum dalam rangka mewujudkan daerah dan pemerintahan yang kuat dan stabil” dengan tujuan pembangunannya yaitu “meningkatkan intensitas dan efektifitas perlindungan masyarakat dan penegakan hukum” meminta kepada Pemerintah Desa agar memprioritaskan belanja kegiatan pelatihan/sarasehan anti radikalisme dan anti narkoba, serta pelatihan kesadaran hukum;

- 3) Dalam rangka mewujudkan MISI - III dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 yatu : "meningkatkan kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup" dengan tujuan pembangunan nya yaitu : "meningkatnya Investasi, produktivitas dan daya saing usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi daerah", meminta kepada Pemerintah Desa agar memprioritaskan penyertaan modal kepada BUMDesa yang telah dibentuk dan aktif menjalankan usahanya, untuk kemudian juga dialokasikan belanja kegiatan pelatihan/peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa sebagai upaya penguatan usaha BUMDesa;
- 4) Dalam rangka mewujudkan MISI - IV dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 yatu : "meningkatkan kemampuan, kejujuran aparatur pemerintah dengan mengedepankan rasa tanggungjawab dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN" dengan tujuan pembangunan nya yaitu : "meningkatnya kapasitas pemerintahan desa", meminta kepada Pemerintah Desa agar memprioritaskan belanja peningkatan tata kelola Desa yang baik melalui kegiatan- kegiatan sebagai berikut :
 - a. kegiatan pendidikan dan pelatihan perangkat desa dan lembaga desa dengan mengalokasikan kegiatan pelatihan peningkatan kinerja aparatur Desa, pelatihan peningkatan kinerja RT/RW, pelatihan kinerja lembaga desa karang taruna, KPMD, dan lembaga adat;
 - b. kegiatan pengembangan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi "SISKEUDES" dengan mengalokasikan belanja honorarium Operator SISKEUDES dan belanja bimbingan teknis lanjutan di tingkat Desa;
 - c. kegiatan pengembangan administrasi pelayanan informasi pembangunan desa berbasis Sistem Informasi Desa (SID) dan berbasis "Desa Benderang Informasi Publik" Tahun 2017, dengan mengalokasikan belanja komputer/laptop, insentif operator, dan pelatihan untuk percepatan operasional program SID (Sistem Informasi Desa). Dan juga agar mengalokasikan belanja publikasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Desa melalui media televisi, media cetak harian ataupun mingguan, media website desa, media papan informasi berupa info grafis APBDesa yang ditempatkan disetiap dusun;

- 5) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, bahwa perangkat desa diwajibkan mendaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan, agar mengalokasikan belanja tunjangan ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
- 6) Dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga kemasyarakatan desa dalam hal ini rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT), dapat diperkenankan untuk dialokasi kenaikan insentif dengan besaran yang layak, untuk kemudian besaran insentif dimaksud tidak boleh melanggar ketentuan ambang batas belanja Desa katagori 30% (tiga puluh persen) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7) Ketentuan penempatan dan penyebutan nama-nama kegiatan dalam APBDesa, dapat dilihat melalui daftar kode rekening kelompok bidang dan kegiatan-kegiatan Desa;
- 8) Adapun hal lainnya agar tetap mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pembiayaan Desa

- a. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada penerimaan pembiayaan, agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.
- b. Penyertaan modal pada pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan dalam APBDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang pembentukan badan usaha yang ditetapkan oleh Desa yaitu dapat berupa BUMDesa, Kelompok Usaha Bersama, atau jenis usaha-usaha ekonomi produktif lainnya yang dapat dikembangkan oleh Desa;

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :

1. Penyusunan APBDesa Awal Tahun

Dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar dapat menyusun dan menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2017 secara tepat waktu yaitu paling lambat akhir bulan minggu pertama bulan Maret tahun 2017.

Sejalan dengan hal tersebut maka diharapkan dapat memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa hingga dicapai kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara Pemerintah Desa dengan BPD paling lambat akhir bulan Februari tahun 2017.

Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan dengan cara membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa melalui Keputusan Kepala Desa.

Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari Kepala Desa sebagai Penanggungjawab, Sekretaris Desa sebagai Ketua, Kepala Bidang Urusan Perencanaan dan Pelaporan sebagai sekretaris dan 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang anggota dari unsur pegawai kecamatan, Perangkat Desa, Ketua LPMD, KPMD dan tokoh masyarakat.

Adapun penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2017 dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dengan terlebih dahulu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud di atas;
- b. Sekretaris Desa beserta Tim menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa Tahun 2017;

- c. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- e. Berdasarkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD melakukan Rapat Pleno Pembahasan Internal terhadap isi dan kelayakan dari dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa;
- f. Hasil Rapat Pleno Pembahasan Internal terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuatkan berita acara pembahasannya, untuk kemudian disepakati jadwal Rapat Pleno Pembahasan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh BPD;
- g. Rapat Pleno Pembahasan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dipimpin oleh unsur pimpinan BPD dan dengan mengundang Camat, Tenaga Pendamping Desa, Seluruh Anggota BPD, Kepala Desa, Sekdes, Kabid, Kasi, dan Kadus, Ketua RT/RW, KPMD, LKMD, LKD-LKD yang ada di Desa, Toga/Toma, Tokoh Pemuda, serta Tokoh Perempuan yang ada di Desa untuk menghadiri kegiatan pembahasan bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud;
- h. Hasil Rapat Pleno Pembahasan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuatkan berita acara pembahasannya, untuk kemudian Kepala Desa melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang mengalami perubahan akibat pembahasan dimaksud;
- i. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disesuaikan ditindaklanjuti dengan membuat Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan BPD yaitu ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pimpinan BPD;
- j. Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud di atas menjadi dasar BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- k. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

2. Penyusunan APBDesa Perubahan

Pelaksanaan perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017, diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016, dan perubahan APBDesa dimaksud ditetapkan paling lambat akhir bulan November 2017.

Apabila Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 terlambat ditetapkan, maka Pemerintah Desa tetap melakukan Perubahan APBDesa sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan.

Jika pada laporan pertanggungjawaban tersebut mengalami pelampauan realisasi penerimaan desa dan terjadi penghematan belanja, maka jumlah dimaksud harus dianggarkan dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada Penerimaan Pembiayaan Desa pada APBDesa Perubahan.

Program dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APBDesa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017.

3. Format APBDesa dan Daftar Kode Rekening Kelompok dan Jenis Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa

a. Format APBDesa TA. 2017

APBDesa dibuat dalam format Peraturan Desa tentang APBDesa yang terdiri dari konsideran peraturan desa dan lampiran-lampirannya.

Lampiran dimaksud di atas terdiri lampiran 1 yang berisi ringkasan APBDesa, lampiran 2 berisi rincian APBDesa, dan lampiran 3 berisi rekapitulasi belanja Desa dan pembiayaan Desa menurut jenis sumber dana.

Pilihan-pilihan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBDesa harus merujuk pada Daftar Kode Rekening Kelompok Bidang dan Kegiatan-Kegiatan Desa.

b. Daftar Kode Rekening Kelompok dan Jenis Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa

APBDesa terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Adapun penempatan kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan dimaksud harus merujuk pada Daftar Kode Rekening Kelompok dan Jenis Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa TA. 2017.

V. TEKNIS EVALUASI RANCANGAN APBDESA

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut :


1. Evaluasi adalah singkronisasi/harmonisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah desa agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi;
3. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat dibuktikan dengan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa;
4. Setelah mendapatkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa, Kepala Desa menyampaikan dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi APBDesa kepada Tim Verifikasi dan Evaluasi APBDesa Versi Aplikasi Siskeudes yang ditunjuk oleh Bupati untuk dievaluasi;
5. Hasil verifikasi dan evaluasi terhadap APBDesa Versi Aplikasi Siskeudes dapat dijadikan dasar oleh Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;
7. Camat dapat memberhentikan dan/atau mencabut pemberlakuan Peraturan Desa tentang APBDesa jika hasil evaluasi tidak ditindalanjuti oleh Kepala Desa dan BPD. Adapun memberhentikan dan/atau mencabut pemberlakuan dimaksud ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas rekomendasi Camat.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2017, Camat diharuskan membentuk Tim Evaluasi APBDesa tingkat Kecamatan dalam bentuk Keputusan Camat, yaitu terdiri dari Camat sebagai Pengarah/Pembina, Sekretaris Camat sebagai Ketua, 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang anggota dari unsur pegawai kecamatan.

VI. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2017, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Jika Desa memiliki pilihan kegiatan dengan jumlah kebutuhan penganggaran yang banyak seperti contohnya pembangunan DAM, maka Desa dapat diperkenankan melakukan pembangunan DAM dimaksud dengan cara kerja sama antar Desa yaitu dalam APBDesanya belanja pembangunan DAM dialokasikan dan dilaksanakan pembangunannya oleh 2 (dua) atau lebih Desa yang mendapatkan manfaat dari aliran air DAM yang dibangun.
2. Pilihan kegiatan yang diperioritaskan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 juga harus merujuk ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Perioritas Dana Desa Tahun 2017;
3. Dalam setiap pelaksanaan tahapan penyusunan APBDesa dan pelaksanaan tahapan evaluasi APBDesa, agar selalu berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Desa yang secara khusus ditempatkan oleh Pemerintah Pusat di Kecamatan dan Desa untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi perencanaan Desa. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya mewujudkan “DESA BERSAMA PENDAMPING DESA BERSAMA-SAMA MEMBANGUN DESA”.



4. Menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, belanja Desa baru dapat direalisasikan setelah APBDesa Tahun Anggaran 2017 dilakukan setelah Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2017 ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa.







**KEPALA DESA CENGGU
KABUPATEN BIMA**

PERATURAN DESA CENGGU

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CENGGU KECAMATAN BELO
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CENGGU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, 21, 22 dan 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cenggu Kecamatan Belo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

KEPALA DESA CENGGU
KABUPATEN ANGKARAN

PERATURAN DESA CENGGU

TAHUN 2014 NOMOR

TERMINASI

ANGGARAN PERINDUSTRIAN DAN BELLANTY DESA CENGGU KECAMATAN SUTO
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGGAN RAKHMAT TAHUN YANG MASA DESA

KEPALA DESA CENGGU,

Menimbang : a. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
b. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
c. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
d. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
e. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
f. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
g. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Lemperaturan Desa-desa di Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Desa-desa di Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 25. Sampasan Lemperaturan Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1993
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perintapanan Kemasan atau
Bemperaturan Paket dan Lemperaturan Desa (Lemperaturan Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1993)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lemperaturan Desa (Lemperaturan Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1993) dan
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lemperaturan Desa (Lemperaturan Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1993)

Menimbang : a. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
b. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
c. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
d. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
e. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
f. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
g. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.

Menimbang : a. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
b. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
c. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
d. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
e. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
f. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.
g. Dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Cenggu pada tahun anggaran 2014 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sifatnya.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 78);
17. Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 338);
18. Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 352);
19. Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 378);
20. Peraturan Bupati Bima Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 379);
21. Peraturan Bupati Bima Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 58 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa(Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 380);
22. Peraturan Bupati Bima Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 381);
23. Peraturan Bupati Bima Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 382);
24. Peraturan Desa Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cenggu TA. 2016 (Lembaran Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nomor)
25. Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Cenggu TA. 2017 (Lembaran Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nomor)

5. Peraturan Menteri Desa Nomor 113 Tahun 2014 tentang Penggunaan Perolehan Negara Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 terdapat pada
3003);
6. Peraturan Menteri Desa Nomor 114 Tahun 2014 tentang Penggunaan Perolehan Negara Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Nomor 3004);
7. Peraturan Menteri Desa Nomor 118 Tahun 2014 tentang Penggunaan Perolehan Negara Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 Nomor 3006);
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penggunaan Perolehan Negara Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 Nomor 3007);
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 120 Tahun 2014 tentang Penggunaan Perolehan Negara Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 Nomor 3008);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Kewirausahaan Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan, Lembaga Pengetahuan, Pendidikan, Pengembangan dan Ekonomi Dalam Negeri;
Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2014 Nomor 3009);
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 122 Tahun 2014 tentang Kepatuhan dan Transparansi Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 Nomor 3010);
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 123 Tahun 2014 tentang Desa Dhuafa
Perempuan dan Pengembangan Sosial Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014 Nomor 3011);
13. Peraturan Menteri Desa Nomor 124 Tahun 2014 tentang Desa Dhuafa
Kependidikan dan Kesejahteraan Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Nomor 3012);
14. Peraturan Menteri Desa Nomor 125 Tahun 2014 tentang Desa Dhuafa
Kesejahteraan dan Kesejahteraan Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2014 Nomor 3013);
15. Peraturan Menteri Desa Nomor 126 Tahun 2014 tentang Desa Dhuafa
Kesejahteraan dan Kesejahteraan Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2014 Nomor 3014);
16. Peraturan Menteri Desa Nomor 127 Tahun 2014 tentang Desa Dhuafa
Berwacana dan Desa Inklusif Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 Nomor 3015);
17. Peraturan Menteri Desa Nomor 128 Tahun 2014 tentang Desa Dhuafa
Demi Generasi dan Desa Inklusif Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2014 Nomor 3016);
18. Peraturan Menteri Desa Nomor 129 Tahun 2014 tentang Desa Dhuafa
Generasi dan Desa Inklusif Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2014 Nomor 3017);
19. Peraturan Menteri Desa Nomor 130 Tahun 2014 tentang Desa Dhuafa
Kesejahteraan dan Desa Inklusif Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2014 Nomor 3018);
20. Peraturan Menteri Desa Nomor 131 Tahun 2014 tentang Desa Dhuafa
Pengelolaan Wilayah Desa Kependidikan Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 Nomor 3019);
21. Peraturan Menteri Desa Nomor 132 Tahun 2014 tentang Desa Dhuafa
Peraturan Desa Nomor 132 Tahun 2014 tentang Desa Dhuafa Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2014 Nomor 3020);
22. Peraturan Menteri Desa Nomor 133 Tahun 2014 tentang Desa Dhuafa
Rumah Warga dan Desa Kependidikan Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 Nomor 3021);
23. Peraturan Menteri Desa Nomor 134 Tahun 2014 tentang Desa Dhuafa
Peraturan Desa Rumah Warga dan Desa Kependidikan Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2014 Nomor 3022);
24. Peraturan Menteri Desa Nomor 135 Tahun 2014 tentang Desa Dhuafa
Menyejahtera Desa Cerdas TA. 5016 (Lemperatan Desa Cerdas Kecerdasan Belia Kependidikan Desa
Nomor 135 Tahun 2014 Nomor 3023);
25. Peraturan Menteri Desa Nomor 136 Tahun 2014 tentang Rebecane Kelia Pengembangan Desa
Cerdasan TA. 5017 (Lemperatan Desa Cerdas Kecerdasan Belia Kependidikan Desa Nomor 136 Tahun
2014 Nomor 3024);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CENGGU

dan

KEPALA DESA CENGGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CENGGU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CENGGU KECAMATAN BELO TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1,108,865,862.00		
2. Belanja Desa	Rp. 314,256,000.00		
	Surplus (Defisit)	Rp.	794,609,862.00
3. Pembiayaan Desa :			
a. Penerimaan	Rp. 0.00		
b. Pengeluaran	Rp. 20,000,000.00		
	Pembiayaan Netto	Rp.	(20,000,000.00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp.	774,609,862.00

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa sejumlah	Rp. 0.00
b. Pendapatan Transfer sejumlah	Rp. 1,108,865,862.00
c. Pendapatan Lain - Lain sejumlah	Rp. 0.00

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Usaha Desa sejumlah	Rp. 0.00
b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	Rp. 0.00
c. Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah sejumlah	Rp. 0.00

BAPDA PERMUSAWARATAN DESA CENGCG

guru

KEPALA DESA CENGCG

MEMUTUSAKAN :

Motetabjakar : PERATURAN DESA CENGCG TENTANG PENDAPATAN DAN BEIANSI DESA
CENGCG KECAMATAN BELO TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Agregasi Pengabatan dan Lembaga di Desa Untuk Anggaran 2017 sebagaimana berikut		
1. Pendapatan Desa	Rp. 111,849,833,60	
2. Belanja Desa	Rp. 314,256,000,00	
		Saluran Pengabatan
3. Pendapatan Desa :		
a. Pendapatan	Rp. 0,00	
b. Pendapatan	Rp. 20,000,000,00	
		Pendapatan Netto
(100,000,00)	Rp.	
0,00	Rp.	
100,000,000,00	Rp.	
774,909,863,00	Rp.	
		Sisa Rupiah Pendapatan Untuk Kelebihan

Pasal II

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dituliskan pada pasal I ayat (1) mutu tetap dan jenis pendapatan :		
0,00	Rp.	
1,108,862,862,00	Rp.	
0,00	Rp.	

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dituliskan pada ayat (1) mutu tetap dan jenis pendapatan :		
0,00	Rp.	
0,00	Rp.	
0,00	Rp.	

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|----------------|
| a. Dana Desa dari APBN sejumlah | Rp. | 613,172,758.00 |
| b. Alokasi Dana Desa sejumlah | Rp. | 479,404,931.00 |
| c. Bagian Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab. sejumlah | Rp. | 16,288,173.00 |
| d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat sejumlah | Rp. | 0.00 |
| e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi sejumlah | Rp. | 0.00 |
| f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten sejumlah | Rp. | 0.00 |
- (4) Pendapatan Lain - Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
- | | | |
|---|-----|------|
| a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga sejumlah | Rp. | 0.00 |
| b. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah sejumlah | Rp. | 0.00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- | | | |
|--|-----|----------------|
| a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah | Rp. | 311,256,000.00 |
| b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah | Rp. | 0.00 |
| c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sejumlah | Rp. | 0.00 |
| d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sejumlah | Rp. | 0.00 |
| e. Belanja Bidang Tidak Terduga | Rp. | 3,000,000.00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|-----|---------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah | Rp. | 0.00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah | Rp. | 20,000,000.00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|------|------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sej Rp. | 0.00 | |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0.00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 0.00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|---------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0.00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah desa sejumlah | Rp. | 20,000,000.00 |

(3) Pendapatan Transfer Sepasangsuhan dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dinyatakan	Rp. 10.898.125,00	g. Biaya ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dinyatakan
p. Biaya ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dinyatakan	Rp. 473.404.031,00	h. Biaya ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dinyatakan
q. Biaya ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dinyatakan	Rp. 10.898.125,00	i. Biaya ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dinyatakan
l. Biaya ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dinyatakan	Rp. 10.898.125,00	j. Biaya ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dinyatakan
m. Biaya ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dinyatakan	Rp. 10.898.125,00	k. Biaya ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dinyatakan

(4) Pendapatan Lain - Pada sepasangsuhan dimaksud pada ayat (1) jumlahnya	Rp. 0,00	a. Biaya ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya
dapat dikenakan pada	Rp. 0,00	b. Biaya ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya

Pasal 3

(1) Pendapatan Desa berdasarkan dimaksud ayat (1) angka 2 terdiri dari :	Rp. 311.256.000,00
a. Pendapatan Desa berdasarkan dimaksud ayat (1) angka 3 terdiri dari :	Rp. 0,00
b. Pendapatan Desa berdasarkan dimaksud ayat (1) angka 4 terdiri dari :	Rp. 0,00
c. Pendapatan Desa berdasarkan dimaksud ayat (1) angka 5 terdiri dari :	Rp. 0,00
d. Pendapatan Desa berdasarkan dimaksud ayat (1) angka 6 terdiri dari :	Rp. 0,00
e. Pendapatan Desa berdasarkan dimaksud ayat (1) angka 7 terdiri dari :	Rp. 0,00
f. Pendapatan Desa berdasarkan dimaksud ayat (1) angka 8 terdiri dari :	Rp. 0,00
g. Pendapatan Desa berdasarkan dimaksud ayat (1) angka 9 terdiri dari :	Rp. 0,00
h. Pendapatan Desa berdasarkan dimaksud ayat (1) angka 10 terdiri dari :	Rp. 0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Desa berdasarkan dimaksud ayat (1) angka 3 terdiri dari :	Rp. 0,00
p. Pendapatan Desa berdasarkan dimaksud ayat (1) angka 4 terdiri dari :	Rp. 20.000.000,00

(2) Pendapatan Sepasangsuhan dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dikenakan pajak :	Rp. 0,00
a. Sisa Jumlah Pendapatan Agama dan Jasa dan/atau sebagainya (Rp. 0,00)	Rp. 0,00
b. Pendapatan desa cadangan seluruhnya	Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kelebihan hasil tanah diatas perekapan seluruhnya	Rp. 0,00

(3) Pendapatan Sepasangsuhan dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dikenakan pajak :	Rp. 0,00
a. Dapat dikenakan pajak dalam bentuk pajak	Rp. 0,00
b. Pendapatan modal (investasi) bermitra dengan desa seluruhnya	Rp. 20.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari :

- 1 Lampiran I : Ringkasan APBDesa;
- 2 Lampiran II : Rincian APBDesa;
- 3 Lampiran III : Rekapitulasi Belanja Desa dan Pembiayaan Desa Menurut Jenis Sumber Dana

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Cenggu
pada tanggal : 2017

KEPALA DESA CENGGU,

GUFRAN AMIRUDIN

NIAP.

Diundangkan di Bima
pada tanggal : 2017

SEKRETARIS DESA CENGGU,

M. FAISAL M. TAYEB

NIAP.

LEMBARAN DESA CENGGU KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA TAHUN 2017 NOMOR

Qisien cepi i singit Yudhistira Bendesia diu Belanda Desa Selanggur gunakasih dudu Passal 1, tecuanum
di jantung ambarawa kabupaten yang weleribagan pagi tureng dipak peliharaan dan angka latihan Desa ini tetapi gant

1. Pambiran I : Ringekean APBDes;
2. Pambiran II : Ringekean APBDes;
3. Pambiran III : Rejabilusasi Bapak Desa guna pemimpinan Desa Murni Jelis Sumper Desa

Pertamaan Desa ini wajai pethakku basa tanggej gunungan Pakan.
Agar setiap orang dapat merelaksasi memerlukan bangunan beranggaran Desa utuh desa.

Ditegakau di : Cenggu
Bapak : ...
Tgl : 2012

KEPALA DESA CENGGU

GUNTAWAN AMIRUDIN

MIAF.....

Ditungguhan di Bima
baga pastean : 2012

SEKRETARIS DESA CENGGU

M. TARIQUL H. TAYEB

MIAF.....

LEMBARAN DESA CENGGU KECAMATAN BEJO KABUPATEN BIMA TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA
 NOMOR :
 TANGGAL : _____

**DESA CENGGU KECAMATAN BELO
 RINGKASAN APBDESA
 TAHUN ANGGARAN 2017**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.	PENDAPATAN DESA	
1.1	Pendapatan Asli Desa	0.00
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0.00
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan/Aset Desa	0.00
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	0.00
1.2	Pendapatan Transfer	1,108,865,862.00
1.2.1	Dana Desa dari APBN	613,172,758.00
1.2.2	Alokasi Dana Desa	479,404,931.00
1.2.3	Bagian Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	16,288,173.00
1.2.4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	0.00
1.2.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi	0.00
1.2.6	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	0.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1.3	Pendapatan Lain - Lain	0.00
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0.00
1.3.2	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	0.00
		Jumlah Pendapatan 1,108,865,862.00
2.	BELANJA DESA	
2.1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	311,256,000.00
2.2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	0.00
2.3	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	0.00
2.4	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	0.00
2.5	Belanja Bidang Tidak Terduga	3,000,000.00
		Jumlah Belanja 314,256,000.00
		Surplus (Defisit) 794,609,862.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
3.	PEMBIAYAAN DESA	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	0.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa	20,000,000.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20,000,000.00
	Pembiayaan Neto	(20,000,000.00)
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA-TB)	774,609,862.00

Kepala Desa Cenggu,

NURDIN AZRUN

NIAP.

DESA CENGGU KECAMATAN BELO
RINCIAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2017

Kode Rekening							Uraian	Rincian Perhitungan				Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7		Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah	
							9	10	11	12 = 9 x 11	13	
52.06.04.2005 00	00	00	1				PENDAPATAN DESA				1,108,865,862.00	
52.06.04.2005 00	00	00	1	1			Pendapatan Asli Desa				0.00	
52.06.04.2005 00	00	00	1	1	01		Hasil Usaha Desa				0.00	
52.06.04.2005 00	00	00	1	1	01	01	Hasil Usaha Desa				0.00	
							* BUMDes Maja Labo Dahu	1	thn	0	0.00	
							* Usaha Desa	1	thn	0	0.00	
52.06.04.2005 00	00	00	1	1	2		Hasil Pengelolaan Kekayaan/Aset Desa				0.00	
52.06.04.2005 00	00	00	1	1	2	01	Tanah Kas Desa	1	thn	0	0.00	
52.06.04.2005 00	00	00	1	1	2	02	Pasar Desa	1	thn	0	0.00	
52.06.04.2005 00	00	00	1	1	2	03	Pasar Hewan	1	thn	0	0.00	

Kode Rekening							Uraian	Rincian Perhitungan				Sumber Dana
								Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9 x 11	13
52.06.04.2005	00	00	1	1	3	01	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				0.00	
52.06.04.2005	00	00	1	1	3	01	Pungutan Desa				0.00	
							* Administrasi Keterangan Kependudukan Desa	1	thn	0	0.00	
							* Administrasi Keterangan Registrasi Ternak Hewan	1	thn	0	0.00	
							* Administrasi Keterangan Bank	1	thn	0	0.00	
							* Administrasi Keterangan Jual Beli Tanah	1	thn	0	0.00	
							* Administrasi Surat - Surat Keterangan Desa	1	thn	0	0.00	
52.06.04.2005	00	00	1	2			Pendapatan Transfer				1,108,865,862.00	
52.06.04.2005	00	00	1	2	1		Pendapatan Tranfer				1,108,865,862.00	
52.06.04.2005	00	00	1	2	1	01	Dana Desa dari APBN	1	thn	613,172,758	613,172,758.00	
52.06.04.2005	00	00	1	2	1	02	Alokasi Dana Desa	1	thn	479,404,931	479,404,931.00	
52.06.04.2005	00	00	1	2	1	03	Bagian Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	1	thn	16,288,173	16,288,173.00	
52.06.04.2005	00	00	1	2	1	04	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	1	thn	0	0.00	
52.06.04.2005	00	00	1	2	1	05	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi	1	thn	0	0.00	
52.06.04.2005	00	00	1	2	1	06	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	1	thn	0	0.00	
52.06.04.2005	00	00	1	3			Pendapatan Lain - Lain				0.00	
52.06.04.2005	00	00	1	3	3		Pendapatan Lain - Lain				0.00	
52.06.04.2005	00	00	1	3	3	01	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	1	thn	0	0.00	
52.06.04.2005	00	00	1	3	3	02	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	1	thn	0	0.00	
							Jumlah Pendapatan Desa				1,108,865,862.00	

Kode Rekening							Uraian	Rincian Perhitungan				Sumber Dana			
								Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9 x 11	13			
52.06.04.2005 00	00	00	00	00	00	00	BELANJA DESA				314,256,000.00				
52.06.04.2005 01							BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA				311,256,000.00				
52.06.04.2005 01	01						Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				229,356,000.00	ADD			
52.06.04.2005 01	01	01	01	01	01	01	Belanja Pegawai				229,356,000.00				
52.06.04.2005 01	01	01	01	01	01	01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				229,356,000.00				
52.06.04.2005 01	01	01	01	01	01	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				205,200,000.00				
							* Kepala Desa	1	org	12	bln	12	OB	3,000,000	36,000,000.00
							* Sekretaris Desa	1	org	12	bln	12	OB	2,100,000	25,200,000.00
							* Kepala Urusan	5	org	12	bln	60	OB	1,500,000	90,000,000.00
							* Kepala Dusun	3	org	12	bln	36	OB	1,500,000	54,000,000.00
52.06.04.2005 01	01	01	01	01	01	01	Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa							18,000,000.00	
							* Kepala Desa	1	org	12	bln	12	OB	250,000	3,000,000.00
							* Sekretaris Desa	1	org	12	bln	12	OB	200,000	2,400,000.00
							* Kepala Urusan	5	org	12	bln	60	OB	150,000	9,000,000.00
							* Kepala Dusun	3	org	12	bln	36	OB	100,000	3,600,000.00
52.06.04.2005 01	01	01	01	01	01	01	Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	thn		6,156,000			6,156,000.00	

Kode Rekening							Uraian	Rincian Perhitungan				Sumber Dana		
								Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9 x 11	13		
52.06.04.2005	01	02					Kegiatan Penyediaan Dana untuk Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD				59,400,000.00	ADD		
52.06.04.2005	01	02	2	1			Belanja Pegawai				59,400,000.00			
52.06.04.2005	01	02	2	1	01		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				59,400,000.00			
52.06.04.2005	01	02	2	1	01	01	Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD				59,400,000.00			
							* Ketua	1	org	12 bln	12	OB	750,000	9,000,000.00
							* Wakil Ketua	1	org	12 bln	12	OB	600,000	7,200,000.00
							* Sekretaris	1	org	12 bln	12	OB	600,000	7,200,000.00
							* Anggota	6	org	12 bln	72	OB	500,000	36,000,000.00
52.06.04.2005	01	03					Kegiatan Penyediaan Dana untuk Insentif Ketua RT dan Ketua RW				21,000,000.00			
52.06.04.2005	01	03	2	1			Belanja Pegawai				21,000,000.00			
52.06.04.2005	01	03	2	1	01		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				21,000,000.00	ADD		
52.06.04.2005	01	03	2	1	01	01	Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga				21,000,000.00			
							* Ketua RT	13	org	12 bln	156	OB	100,000	15,600,000.00
							* Ketua RW	6	org	12 bln	72	OB	75,000	5,400,000.00
52.06.04.2005	01	04					Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1,500,000.00			
52.06.04.2005	01	04	2	2			Belanja Barang dan Jasa				1,500,000.00	ADD		
52.06.04.2005	01	04	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				1,000,000.00			
52.06.04.2005	01	04	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor		1	thn	1,000,000			
52.06.04.2005	01	04	2	2	01	01	Belanja Cetak dan Penggandaan				500,000.00			
52.06.04.2005	01	04	2	2	01	01	Belanja Penggandaan		1	thn	500,000			

Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan				Sumber Dana					
			Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9 x 11	13
52.06.04.2005	01	Kegiatan dst				0.00	ADD					
52.06.04.2005	02	BELANJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				0.00						
52.06.04.2005	02	Kegiatan dst				0.00						DDA
52.06.04.2005	03	BELANJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA				0.00						
52.06.04.2005	03	Kegiatan dst				0.00						DDA
52.06.04.2005	04	BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				0.00						
52.06.04.2005	04	Kegiatan dst				0.00						DDA

Kode Rekening							Uraian	Rincian Perhitungan				Sumber Dana
								Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9 x 11	13
52.06.04.2005	05						BELANJA BIDANG TIDAK TERDUGA				3,000,000.00	
52.06.04.2005	05	01					Kegiatan Kejadian Luar Biasa				3,000,000.00	
52.06.04.2005	05	01	2	2			Belanja Barang dan Jasa				3,000,000.00	
52.06.04.2005	05	01	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman				3,000,000.00	
52.06.04.2005	05	01	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian	1	thn	3,000,000	3,000,000.00	
								Jumlah Belanja Desa			314,256,000.00	
								SURPLUS (DEVISIT)			794,609,862.00	
52.06.04.2005	00	00	00	3			PEMBIAYAAN DESA					
52.06.04.2005	00	00	00	3	1		Penerimaan Pembiayaan				0.00	
52.06.04.2005	00	00	00	3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)				0.00	
							* Sisa Lebih Akibat ???	1	thn	0	0.00	
52.06.04.2005	00	00	00	3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	1	thn	0	0.00	
52.06.04.2005	00	00	00	3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1	thn	0	0.00	
								Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0.00	

Kode Rekening							Uraian	Rincian Perhitungan				Sumber Dana
								Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9 x 11	13
52.06.04.2005	00	00	00	3	2	1	Pengeluaran Pembiayaan				20,000,000.00	
52.06.04.2005	00	00	00	3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	1	thn	0	0.00	
52.06.04.2005	00	00	00	3	2	2	Penyertaan Modal (Inventasi) Pemerintah Desa * Bantuan Modal Usaha BUMDes	1	thn	0	20,000,000.00	
								1	thn	20,000,000	20,000,000.00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan												20,000,000.00
Pembiayaan Netto												(20,000,000.00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkelaan (SILPA-TB)												814,609,862.00

Kepala Desa Cenggu,

NURDIN AZRUN

NIAP.

DESA CENGGU KECAMATAN BELO
REKAPITULASI BELANJA DESA DAN PEMBIAYAAN DESA MENURUT JENIS SUMBER DANA
 TAHUN ANGGARAN 2017

Kode Rekening 2 3 4 5 6 7	Uraian 8	Sumber Dana				
		Alokasi Dana Desa 9	Dana PRD 10	Dana Desa 11	PADesa/Bantuan Keuangan 12	Jumlah 13=9+10+11+12
52.06.04.2000 00 00	BELANJA DESA DAN PEMBIAYAAN DESA	311,256,000.00	0.00	0.00	0.00	311,256,000.00
52.06.04.2000 01	BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	311,256,000.00	0.00	0.00	0.00	311,256,000.00
	KATAGORI BELANJA 30%					
52.06.04.2000 01 01	Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	229,356,000.00	0.00	0.00	0.00	229,356,000.00
52.06.04.2000 01 02	Kegiatan Penyediaan Dana untuk Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD	59,400,000.00	0.00	0.00	0.00	59,400,000.00
52.06.04.2000 01 03	Kegiatan Penyediaan Dana untuk Insentif Ketua RT dan RW	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00
	KATAGORI BELANJA 70%					
52.06.04.2000 01 04	Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
52.06.04.2000 01 05	Penyediaan Jasa Pelaksana dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.2000 01 06	Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.2000 01	Kegiatan dst....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.2000 02	BELANJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.2000 02 01	Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Gang Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.2000 02 02	Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.2000 02 03	Kegiatan dst....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

52.06.04.200	03				BELANJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	Sumber Dana				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.200	03	01			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Remaja Masjid (Magrib Mengaji)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.200	03	02			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Qori' dan Qori'ah Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.200	03	03			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pengurus Masjid dan Musholla Desa (Imam, Marbot)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.200	03				Kegiatan dst....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.200	04				BELANJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.200	04	01			Kegiatan Pengadaan Bibit Tanaman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.200	04	02			Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.200	04	03			Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.200	04				Kegiatan dst....	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.200	05				BELANJA BIDANG TIDAK TERDUGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.200	05	01			Kegiatan Kejadian Luar Biasa	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
52.06.04.200	05	02			Kegiatan Kejadian Bencana Alam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.200	00	00	00	3	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.06.04.200	00	00	00	3	2	Penyertaan Modal (Inventasi) Pemerintah Desa	0.00	0.00	0.00	0.00

Kepala Desa Cenggu,

NURDIN AZRUN
NIAP.....

form singkronisasi
BELANJA DESA DALAM APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Uraian	Jumlah		Ket.
1	2	3	4	5
I	JUMLAH BELANJA DESA	314,256,000.00		
	1 Nilai ambang batas katagori belanja 30%	94,276,800.00		
	2 Nilai ambang batas katagori belanja 70%	219,979,200.00		
II	KATAGORI BELANJA 30%	311,256,000.00	(216,979,200.00)	baik (melanggar)
	1 Kegiatan Penyediaan Dana untuk Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	229,356,000.00		
	2 Kegiatan Penyediaan Dana untuk Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD	59,400,000.00		
	3 Kegiatan Penyediaan Dana untuk Insentif Ketua RT dan Ketua RW	21,000,000.00		
	4 Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1,500,000.00		
	5	0.00		
III	KATAGORI BELANJA 70%	0.00	219,979,200.00	melanggar (baik)
	1 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (non 30%)			
	2 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	3 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
	4 Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	5 <i>Belanja Bidang Tidak Terduga</i>			
	6 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa			
	7			

Jurnal Pengeluaran
SEJAHTERA DENGAN DALAM KERDESA
TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
I		314,229,000.00	TOTALAH KERDESA
		24,518,800.00	1. Misi mengangkat pasca krisis penurunan penjualan 30%
		210,020,500.00	2. Misi mengangkat pasca krisis penurunan penjualan 30%
II		131,529,000.00	MATANGOKI KERDESA 30%
		130,159,000.00	1. Rekayasa Pendekatan Pemasaran Siap dan Tepat Berlangsung Desa
		26,100,000.00	2. Kedekatan Perekembangan Dinas Kultur, Pendidikan dan Kebudayaan desa Anugraha BPD
		31,000,000.00	3. Mengintegrasikan penerapan teknologi informasi dalam kegiatan desa
		7,252,000.00	4. Mengintegrasikan teknologi informasi dalam kegiatan desa
		0.00	5. Mengintegrasikan teknologi informasi dalam kegiatan desa
III		131,529,000.00	MATANGOKI KERDESA 30%
		0.00	1. Perbaikan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa
		0.00	2. Pengembangan Pendekatan Pemasaran Siap dan Tepat Berlangsung Desa
		0.00	3. Pengembangan Pendekatan Pemasaran Siap dan Tepat Berlangsung Desa
		0.00	4. Pengembangan Pendekatan Pemasaran Siap dan Tepat Berlangsung Desa
		0.00	5. Pengembangan Pendekatan Pemasaran Siap dan Tepat Berlangsung Desa
		0.00	6. Pengembangan Pendekatan Pemasaran Siap dan Tepat Berlangsung Desa
		0.00	7. Pengembangan Pendekatan Pemasaran Siap dan Tepat Berlangsung Desa
		0.00	8. Pengembangan Pendekatan Pemasaran Siap dan Tepat Berlangsung Desa
		0.00	9. Pengembangan Pendekatan Pemasaran Siap dan Tepat Berlangsung Desa
		0.00	10. Pengembangan Pendekatan Pemasaran Siap dan Tepat Berlangsung Desa

**DAFTAR KODE REKENING
KELOMPOK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIYAAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

Kode Rekening							Uraian
1	2	3	4	5	6	7	8
52.06.01.2005	00	00	1				PENDAPATAN DESA
52.06.01.2005	00	00	1	1			Pendapatan Asli Desa
52.06.01.2005	00	00	1	1	01		Hasil Usaha Desa
52.06.01.2005	00	00	1	1	01	01	Hasil Usaha Desa
52.06.01.2005	00	00	1	1	02		Hasil Pengelolaan Kekayaan/Aset Desa
52.06.01.2005	00	00	1	1	02	01	Tanah Kas Desa
52.06.01.2005	00	00	1	1	02	02	Pasar Desa
52.06.01.2005	00	00	1	1	02	03	Pasar Hewan
52.06.01.2005	00	00	1	1	02	04	Bangunan Desa
52.06.01.2005	00	00	1	1	02	05	Tambatan Perahu
52.06.01.2005	00	00	1	1	02	06	Pelelangan Ikan yang Dikelola Desa
52.06.01.2005	00	00	1	1	02	07	Lain - Lain Kekayaan/Aset Milik Desa
52.06.01.2005	00	00	1	1	03		Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah
52.06.01.2005	00	00	1	1	03	01	Pungutan Desa
							* Administrasi Keterangan Kependudukan Desa
							* Administrasi Keterangan Registrasi Ternak Hewan
							* Administrasi Keterangan Bank
							* Administrasi Keterangan Jual Beli Tanah
							* Administrasi Surat - Surat Keterangan Desa
							* dll.
52.06.01.2005	00	00	1	2			Pendapatan Transfer
52.06.01.2005	00	00	1	2	01		Pendapatan Tranfer
52.06.01.2005	00	00	1	2	01	01	Dana Desa dari APBN
52.06.01.2005	00	00	1	2	01	02	Alokasi Dana Desa
52.06.01.2005	00	00	1	2	01	03	Bagian Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
52.06.01.2005	00	00	1	2	01	04	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat
52.06.01.2005	00	00	1	2	01	05	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi
52.06.01.2005	00	00	1	2	01	06	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten
52.06.01.2005	00	00	1	3			Pendapatan Lain - Lain
52.06.01.2005	00	00	1	3	01		Pendapatan Lain - Lain
52.06.01.2005	00	00	1	3	01	01	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
52.06.01.2005	00	00	1	3	01	02	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
52.06.01.2005	00	00	2				BELANJA DESA
52.06.01.2005			2	1			Belanja Pegawai
52.06.01.2005	00	00	2	1	01		Penghasilan Tetap dan Tunjangan
52.06.01.2005	00	00	2	1	01	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
52.06.01.2005	00	00	2	1	01	02	Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa
52.06.01.2005	00	00	2	1	01	03	Tunjangan Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
52.06.01.2005	00	00	2	1	01	04	Tunjangan Iuran Jaminan Ketenaga Kerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa
52.06.01.2005	00	00	2	1	01	05	Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD
52.06.01.2005	00	00	2	1	01	06	Tunjangan Penghargaan / Tali Asih
52.06.01.2005	00	00	2	1	01	07	Tunjangan Kecelakaan
52.06.01.2005	00	00	2	1	01	08	Tunjangan Kematian / Uang Duka
52.06.01.2005	00	00	2	1	01	08	Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Kode Rekening							Uraian
1	2	3	4	5	6	7	8
52.06.01.2005	00	00	2	1	02		Belanja Honorarium
52.06.01.2005	00	00	2	1	02	01	Honorarium Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan
52.06.01.2005	00	00	2	1	02	02	Honorarium Tim Pengawas/Pemeriksa Kegiatan
52.06.01.2005	00	00	2	1	02	03	Honorarium Jasa Administrasi Keuangan
52.06.01.2005	00	00	2	1	02	04	Dst
52.06.01.2005	00	00	2	1	03		Belanja Beasiswa Pendidikan
52.06.01.2005	00	00	2	1	03	01	Belanja Beasiswa Ijin belajar D3
52.06.01.2005	00	00	2	1	03	02	Belanja Beasiswa Ijin belajar S1
52.06.01.2005	00	00	2	1	03	03	Belanja Beasiswa Ijin belajar S2
52.06.01.2005	00	00	2	1	03	04	Belanja Beasiswa Ijin belajar S3
52.06.01.2005	00	00	2	1	03	05	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	1	04		Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
52.06.01.2005	00	00	2	1	04	01	Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan
52.06.01.2005	00	00	2	1	04	02	Belanja Sosialisasi
52.06.01.2005	00	00	2	1	04	03	Belanja Bimbingan Teknis
52.06.01.2005	00	00	2	1	04	04	Belanja Magang
52.06.01.2005	00	00	2	1	04	05	Belanja Studi Banding
52.06.01.2005	00	00	2	1	04	06	Belanja Orientasi, Sarasehan dan Pertemuan Teknis
52.06.01.2005	00	00	2	1	04	07	Belanja Seminar, Loka Karya, Workshop
52.06.01.2005	00	00	2	1	04	08	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	2			Belanja Barang dan Jasa
52.06.01.2005	00	00	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis
52.06.01.2005	00	00	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor
52.06.01.2005	00	00	2	2	01	02	Belanja dokumen/ administrasi tender
52.06.01.2005	00	00	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
52.06.01.2005	00	00	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
52.06.01.2005	00	00	2	2	01	05	Belanja Dokumentasi
52.06.01.2005	00	00	2	2	01	06	Belanja Dekorasi
52.06.01.2005	00	00	2	2	01	07	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	2	02		Belanja Bahan/Material
52.06.01.2005	00	00	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan
52.06.01.2005	00	00	2	2	02	02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman
52.06.01.2005	00	00	2	2	02	03	Belanja Bibit Ternak
52.06.01.2005	00	00	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat-Obatan Pertanian, Perikanan dan Pertenakan
52.06.01.2005	00	00	2	2	02	05	Belanja Bahan Kimia
52.06.01.2005	00	00	2	2	02	06	Belanja Hadiah/Penghargaan
52.06.01.2005	00	00	2	2	02	07	Belanja Pembuatan Papan Informasi
52.06.01.2005	00	00	2	2	02	08	Belanja Bibit Perikanan
52.06.01.2005	00	00	2	2	02	09	Belanja Pengadaan Pertamini
52.06.01.2005	00	00	2	2	02	10	Belanja Bahan Pendukung Kegiatan
52.06.01.2005	00	00	2	2	02	11	Belanja Tarpal
52.06.01.2005	00	00	2	2	02	12	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	2	03		Belanja Jasa Kantor
52.06.01.2005	00	00	2	2	03	01	Belanja telepon
52.06.01.2005	00	00	2	2	03	02	Belanja air
52.06.01.2005	00	00	2	2	03	03	Belanja listrik
52.06.01.2005	00	00	2	2	03	04	Belanja surat kabar/majalah/Koran
52.06.01.2005	00	00	2	2	03	05	Belanja Internet
52.06.01.2005	00	00	2	2	03	06	Belanja Jasa Pihak Ketiga
52.06.01.2005	00	00	2	2	04		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
52.06.01.2005	00	00	2	2	04	01	Belanja Jasa Service
52.06.01.2005	00	00	2	2	04	02	Belanja Penggantian Suku Cadang
52.06.01.2005	00	00	2	2	04	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
52.06.01.2005	00	00	2	2	04	04	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
52.06.01.2005	00	00	2	2	04	05	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	2	05		Belanja Cetak dan Penggandaan
52.06.01.2005	00	00	2	2	05	01	Belanja cetak
52.06.01.2005	00	00	2	2	05	02	Belanja Penggandaan

Kode Rekening							Uraian
1	2	3	4	5	6	7	8
52.06.01.2005	00	00	2	2	06		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Tempat
52.06.01.2005	00	00	2	2	06	01	Belanja sewa rumah
52.06.01.2005	00	00	2	2	06	02	Belanja sewa gedung/tempat pertemuan
52.06.01.2005	00	00	2	2	06	03	Belanja sewa penginapan
52.06.01.2005	00	00	2	2	06	04	Belanja sewa lahan
52.06.01.2005	00	00	2	2	06	05	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	2	07		Belanja Sewa Sarana Mobilitas
52.06.01.2005	00	00	2	2	07	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
52.06.01.2005	00	00	2	2	07	02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
52.06.01.2005	00	00	2	2	07	03	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
52.06.01.2005	00	00	2	2	07	04	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	2	08		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
52.06.01.2005	00	00	2	2	08	01	Belanja Sewa Meja Kursi
52.06.01.2005	00	00	2	2	08	02	Belanja sewa komputer dan printer
52.06.01.2005	00	00	2	2	08	03	Belanja sewa proyektor
52.06.01.2005	00	00	2	2	08	04	Belanja sewa generator
52.06.01.2005	00	00	2	2	08	05	Belanja sewa tenda
52.06.01.2005	00	00	2	2	08	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
52.06.01.2005	00	00	2	2	08	07	Belanja Sewa Sound System
52.06.01.2005	00	00	2	2	08	08	Belanja sewa Alat Survey
52.06.01.2005	00	00	2	2	08	09	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	2	09		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
52.06.01.2005	00	00	2	2	09	01	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
52.06.01.2005	00	00	2	2	09	02	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
52.06.01.2005	00	00	2	2	09	03	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
52.06.01.2005	00	00	2	2	09	04	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
52.06.01.2005	00	00	2	2	10		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
52.06.01.2005	00	00	2	2	10	01	Belanja Pakaian KORPRI
52.06.01.2005	00	00	2	2	10	02	Belanja Pakaian Tradisional
52.06.01.2005	00	00	2	2	10	03	Belanja Pakaian Olahraga
52.06.01.2005	00	00	2	2	10	04	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman
52.06.01.2005	00	00	2	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian
52.06.01.2005	00	00	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat
52.06.01.2005	00	00	2	2	11	03	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	2	12		Belanja Perjalanan Dinas
52.06.01.2005	00	00	2	2	12	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
52.06.01.2005	00	00	2	2	12	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
52.06.01.2005	00	00	2	2	13		Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor
52.06.01.2005	00	00	2	2	13	01	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor
52.06.01.2005	00	00	2	3			Belanja Modal
52.06.01.2005	00	00	2	3	01		Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor
52.06.01.2005	00	00	2	3	01	01	Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor
52.06.01.2005	00	00	2	3	01	02	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung Kantor
52.06.01.2005	00	00	2	3	02		Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Halaman Kantor
52.06.01.2005	00	00	2	3	02	01	Belanja Modal Pembangunan Halaman Kantor
52.06.01.2005	00	00	2	3	02	02	Belanja Modal Rehabilitasi Halaman Kantor
52.06.01.2005	00	00	2	3	03		Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Pagar Kantor
52.06.01.2005	00	00	2	3	03	01	Belanja Modal Pembangunan Pagar Kantor
52.06.01.2005	00	00	2	3	03	02	Belanja Modal Rehabilitasi Pagar Kantor
52.06.01.2005	00	00	2	3	04		Belanja Modal Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa
52.06.01.2005	00	00	2	3	04	01	Belanja Modal Pembangunan Jalan Desa
52.06.01.2005	00	00	2	3	04	02	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan Desa

Kode Rekening	Uraian						
	1	2	3	4	5	6	7
52.06.01.2005	00	00	2	3	05		
52.06.01.2005	00	00	2	3	05	01	
52.06.01.2005	00	00	2	3	05	02	
52.06.01.2005	00	00	2	3	06		
52.06.01.2005	00	00	2	3	06	01	
52.06.01.2005	00	00	2	3	06	02	
52.06.01.2005	00	00	2	3	07		
52.06.01.2005	00	00	2	3	07	01	
52.06.01.2005	00	00	2	3	07	02	
52.06.01.2005	00	00	2	3	07	03	
52.06.01.2005	00	00	2	3	08		
52.06.01.2005	00	00	2	3	08	01	
52.06.01.2005	00	00	2	3	08	02	
52.06.01.2005	00	00	2	3	09		
52.06.01.2005	00	00	2	3	09	01	
52.06.01.2005	00	00	2	3	09	02	
52.06.01.2005	00	00	2	3	10		
52.06.01.2005	00	00	2	3	10	01	
52.06.01.2005	00	00	2	3	10	02	
52.06.01.2005	00	00	2	3	11		
52.06.01.2005	00	00	2	3	11	01	
52.06.01.2005	00	00	2	3	11	02	
52.06.01.2005	00	00	2	3	12		
52.06.01.2005	00	00	2	3	12	01	
52.06.01.2005	00	00	2	3	12	02	
52.06.01.2005	00	00	2	3	13		
52.06.01.2005	00	00	2	3	13	01	
52.06.01.2005	00	00	2	3	13	02	
52.06.01.2005	00	00	2	3	14		
52.06.01.2005	00	00	2	3	14	01	
52.06.01.2005	00	00	2	3	14	02	
52.06.01.2005	00	00	2	3	15		
52.06.01.2005	00	00	2	3	15	01	
52.06.01.2005	00	00	2	3	15	02	
52.06.01.2005	00	00	2	3	16		
52.06.01.2005	00	00	2	3	16	01	
52.06.01.2005	00	00	2	3	16	02	
52.06.01.2005	00	00	2	3	17		
52.06.01.2005	00	00	2	3	17	01	
52.06.01.2005	00	00	2	3	17	02	
52.06.01.2005	00	00	2	3	18		
52.06.01.2005	00	00	2	3	18	01	
52.06.01.2005	00	00	2	3	18	02	
52.06.01.2005	00	00	2	3	19		
52.06.01.2005	00	00	2	3	19	01	
52.06.01.2005	00	00	2	3	19	02	
52.06.01.2005	00	00	2	3	20		
52.06.01.2005	00	00	2	3	20	01	
52.06.01.2005	00	00	2	3	20	02	
52.06.01.2005	00	00	2	3	21		
52.06.01.2005	00	00	2	3	21	01	
52.06.01.2005	00	00	2	3	21	02	

Kode Rekening	Uraian						
	1	2	3	4	5	6	7
52.06.01.2005	00	00	2	3	22	01	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Saung Pertemuan Kelompok Tani
52.06.01.2005	00	00	2	3	22	01	Belanja Modal Rehabilitasi Saung Pertemuan Kelompok Tani
52.06.01.2005	00	00	2	3	22	02	Belanja Modal Rehabilitasi Saung Pertemuan Kelompok Tani
52.06.01.2005	00	00	2	3	23	01	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Posyandu
52.06.01.2005	00	00	2	3	23	01	Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Posyandu
52.06.01.2005	00	00	2	3	23	02	Belanja Modal Rehabilitasi Posyandu
52.06.01.2005	00	00	2	3	24	01	Belanja Modal Pembangunan/Pemeliharaan Jambanisasi Desa
52.06.01.2005	00	00	2	3	24	01	Belanja Modal Pembangunan/Pemeliharaan Jambanisasi Desa
52.06.01.2005	00	00	2	3	24	02	Belanja Modal Pembangunan/Pemeliharaan Jambanisasi Desa
52.06.01.2005	00	00	2	3	25	01	Belanja Modal Pembangunan Tambak Rakyat
52.06.01.2005	00	00	2	3	25	02	Belanja Modal Pembangunan Tambak Rakyat
52.06.01.2005	00	00	2	3	26	01	Belanja Modal Pembangunan Tebing/Bibir Pantai
52.06.01.2005	00	00	2	3	26	02	Belanja Modal Pembangunan Tebing/Bibir Pantai
52.06.01.2005	00	00	2	3	27	01	Belanja Modal Pembangunan Tambatan Perahu
52.06.01.2005	00	00	2	3	27	02	Belanja Modal Pembangunan Tambatan Perahu
52.06.01.2005	00	00	2	3	27	02	Belanja Modal Pembangunan Tambatan Perahu
52.06.01.2005	00	00	2	3	28	01	Belanja Modal Pembangunan/Pemeliharaan Ruangan Rawat Inap Poskesdes/Posyandu
52.06.01.2005	00	00	2	3	28	02	Belanja Modal Pembangunan Ruangan Rawat Inap Poskesdes/Posyandu
52.06.01.2005	00	00	2	3	28	02	Belanja Modal Pembangunan Ruangan Rawat Inap Poskesdes/Posyandu
52.06.01.2005	00	00	2	3	29	01	Belanja Modal Pembangunan/Pemeliharaan Pusat Pembibitan Desa
52.06.01.2005	00	00	2	3	29	01	Belanja Modal Pembangunan Pusat Pembibitan Desa
52.06.01.2005	00	00	2	3	29	02	Belanja Modal Pembangunan Pusat Pembibitan Desa
52.06.01.2005	00	00	2	3	30	01	Belanja Modal Pembangunan/Pemeliharaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa
52.06.01.2005	00	00	2	3	30	02	Belanja Modal Pembangunan/Pemeliharaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa
52.06.01.2005	00	00	2	3	31	01	Belanja Modal Pembangunan/Pemeliharaan Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	31	02	Belanja Modal Pembangunan/Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	31	02	Belanja Modal Pembangunan/Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	32	01	Belanja Modal Pembangunan/Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	32	01	Belanja Modal Pembangunan/Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	32	02	Belanja Modal Pembangunan/Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	33	01	Belanja Modal Pembangunan/Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	33	01	Belanja Modal Pembangunan/Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	33	02	Belanja Modal Pembangunan/Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	34	01	Belanja Modal Pembangunan/Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	34	01	Belanja Modal Pembangunan/Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	34	02	Belanja Modal Pembangunan/Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	35	01	Belanja Modal Pembangunan/Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	35	02	Belanja Modal Pembangunan/Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	35	02	Belanja Modal Pembangunan/Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	36	01	Belanja Modal Pembangunan/Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	36	01	Belanja Modal Pembangunan/Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	36	02	Belanja Modal Pembangunan/Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	00	00	2	3	37	01	Belanja Modal Normalisasi Sungai
52.06.01.2005	00	00	2	3	37	01	Belanja Modal Normalisasi Sungai

Kode Rekening	Uraian						
	1	2	3	4	5	6	7
52.06.01.2005	00	00	2	3	38		
52.06.01.2005	00	00	2	3	38	01	Belanja Modal Pencetakan Sawah Baru
52.06.01.2005	00	00	2	3	39		Belanja Modal Pengelolaan Limbah/Daur Ulang Sampah Desa
52.06.01.2005	00	00	2	3	39	01	Belanja Modal Pengelolaan Limbah/Daur Ulang Sampah Desa
52.06.01.2005	00	00	2	3	40		Belanja Modal Pembangunan Sumur Bor
52.06.01.2005	00	00	2	3	40	01	Belanja Modal Pembangunan Sumur Bor Dalam
52.06.01.2005	00	00	2	3	40	02	Belanja Modal Pembangunan Sumur Bor Dangkal
52.06.01.2005	00	00	2	3	41		Belanja Pembangunan / Pemeliharaan Tanggul Sungai
52.06.01.2005	00	00	2	3	41	01	Belanja Pembangunan Saung Pemasaran Hasil Perikanan dan Rumput Laut
52.06.01.2005	00	00	2	3	41	02	Belanja Pemeliharaan Saung Pemasaran Hasil Perikanan dan Rumput Laut
52.06.01.2005	00	00	2	3	42		Belanja Modal Perlengkapan Kantor
52.06.01.2005	00	00	2	3	42	01	Belanja Modal Pengadaan Komputer/ PC
52.06.01.2005	00	00	2	3	42	02	Belanja Modal Pengadaan Notebook
52.06.01.2005	00	00	2	3	42	03	Belanja Modal Pengadaan Printer
52.06.01.2005	00	00	2	3	42	04	Belanja Modal Pengadaan AC
52.06.01.2005	00	00	2	3	42	05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
52.06.01.2005	00	00	2	3	42	06	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	3	43		Belanja Modal Perlengkapan Kantor
52.06.01.2005	00	00	2	3	43	01	Belanja Modal Pengadaan Almari
52.06.01.2005	00	00	2	3	43	02	Belanja Modal Pengadaan Meja
52.06.01.2005	00	00	2	3	43	03	Belanja Modal Pengadaan Kursi
52.06.01.2005	00	00	2	3	43	04	Belanja Modal Pengadaan Brankas
52.06.01.2005	00	00	2	3	43	05	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
52.06.01.2005	00	00	2	3	43	06	Belanja Modal Pengadaan Terop
52.06.01.2005	00	00	2	3	43	07	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	3	44		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
52.06.01.2005	00	00	2	3	44	01	Belanja modal Pengadaan traktor
52.06.01.2005	00	00	2	3	44	02	Belanja modal Pengadaan buldozer
52.06.01.2005	00	00	2	3	44	03	Belanja modal Pengadaan stoorn wals
52.06.01.2005	00	00	2	3	44	04	Belanja modal Pengadaan eskavator
52.06.01.2005	00	00	2	3	44	05	Belanja modal Pengadaan dump truk
52.06.01.2005	00	00	2	3	44	06	Belanja modal Pengadaan crane
52.06.01.2005	00	00	2	3	44	07	Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan
52.06.01.2005	00	00	2	3	44	08	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah semen
52.06.01.2005	00	00	2	3	44	09	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)
52.06.01.2005	00	00	2	3	44	10	Belanja modal Pengadaan Tronton
52.06.01.2005	00	00	2	3	44	11	Belanja modal Pengadaan Breaker
52.06.01.2005	00	00	2	3	44	12	Belanja Modal Pengadaan Generator
52.06.01.2005	00	00	2	3	44	13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset
52.06.01.2005	00	00	2	3	45		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
52.06.01.2005	00	00	2	3	45	01	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
52.06.01.2005	00	00	2	3	45	02	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
52.06.01.2005	00	00	2	3	45	03	Belanja modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
52.06.01.2005	00	00	2	3	45	04	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
52.06.01.2005	00	00	2	3	45	05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
52.06.01.2005	00	00	2	3	45	06	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
52.06.01.2005	00	00	2	3	45	07	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
52.06.01.2005	00	00	2	3	45	08	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
52.06.01.2005	00	00	2	3	45	09	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
52.06.01.2005	00	00	2	3	45	10	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
52.06.01.2005	00	00	2	3	45	11	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
52.06.01.2005	00	00	2	3	45	12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor
52.06.01.2005	00	00	2	3	45	13	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
52.06.01.2005	00	00	2	3	45	14	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
52.06.01.2005	00	00	2	3	45	15	Dst.....

Kode Rekening	Uraian						
	1	2	3	4	5	6	7
52.06.01.2005	00	00	2	3	46	01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
52.06.01.2005	00	00	2	3	46	02	Belanja modal Pengadaan gerobak
52.06.01.2005	00	00	2	3	46	03	Belanja modal Pengadaan pedati/deliman/dokar/bendi/cidomo/andong
52.06.01.2005	00	00	2	3	46	04	Belanja modal Pengadaan sepeda
52.06.01.2005	00	00	2	3	46	05	Belanja modal Pengadaan karavan
52.06.01.2005	00	00	2	3	46	06	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	3	47	01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
52.06.01.2005	00	00	2	3	47	02	Belanja modal Pengadaan kapal motor
52.06.01.2005	00	00	2	3	47	03	Belanja modal Pengadaan kapal feri
52.06.01.2005	00	00	2	3	47	04	Belanja modal Pengadaan speed boat
52.06.01.2005	00	00	2	3	47	05	Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel
52.06.01.2005	00	00	2	3	47	06	Belanja modal Pengadaan hydro foil
52.06.01.2005	00	00	2	3	47	07	Belanja modal Pengadaan jet foil
52.06.01.2005	00	00	2	3	47	08	Belanja modal Pengadaan kapal tug boat
52.06.01.2005	00	00	2	3	47	09	Belanja modal Pengadaan kapal kargo
52.06.01.2005	00	00	2	3	47	10	Belanja Modal Pengadaan Perahu Tradisional Bermotor
52.06.01.2005	00	00	2	3	47	11	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	3	48	01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
52.06.01.2005	00	00	2	3	48	02	Belanja modal Pengadaan perahu sampa
52.06.01.2005	00	00	2	3	48	03	Belanja modal Pengadaan perahu tongkang
52.06.01.2005	00	00	2	3	48	04	Belanja modal Pengadaan perahu karet
52.06.01.2005	00	00	2	3	48	05	Belanja modal Pengadaan perahu rakit
52.06.01.2005	00	00	2	3	48	06	Belanja modal Pengadaan perahu sekoci
52.06.01.2005	00	00	2	3	48	07	Belanja modal Pengadaan alat Perikanan Kerambah laut
52.06.01.2005	00	00	2	3	48	08	Belanja Modal Pengadaan Fiber Glass
52.06.01.2005	00	00	2	3	48	09	Belanja modal Pengadaan Mesin Dongfeng
52.06.01.2005	00	00	2	3	48	10	Belanja modal Pengadaan Mesin Katinting
52.06.01.2005	00	00	2	3	48	11	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	3	49	01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
52.06.01.2005	00	00	2	3	49	02	Belanja modal Pengadaan pesawat cargo
52.06.01.2005	00	00	2	3	49	03	Belanja modal Pengadaan pesawat penumpang
52.06.01.2005	00	00	2	3	49	04	Belanja modal Pengadaan pesawat helikopter
52.06.01.2005	00	00	2	3	49	05	Belanja modal Pesawat pemadam kebakaran
52.06.01.2005	00	00	2	3	49	06	Belanja modal Pengadaan pesawat capung
52.06.01.2005	00	00	2	3	49	07	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang ampi
52.06.01.2005	00	00	2	3	49	08	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang layang
52.06.01.2005	00	00	2	3	49	09	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	3	50	01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertukangan
52.06.01.2005	00	00	2	3	50	02	Belanja modal Pengadaan mesin las
52.06.01.2005	00	00	2	3	50	03	Belanja modal Pengadaan mesin bubut
52.06.01.2005	00	00	2	3	50	04	Belanja modal Pengadaan mesin dongskrak
52.06.01.2005	00	00	2	3	50	05	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor
52.06.01.2005	00	00	2	3	50	06	Belanja Modal Pengadaan alat - alat bengkel lainnya
52.06.01.2005	00	00	2	3	50	07	Belanja Modal Pengadaan alat - alat Kecantikan
52.06.01.2005	00	00	2	3	50	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pertukangan
52.06.01.2005	00	00	2	3	50	09	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bata Pres
52.06.01.2005	00	00	2	3	50	10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Jahit
52.06.01.2005	00	00	2	3	50	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Percetakan dan Sablon
52.06.01.2005	00	00	2	3	50	12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pangkas Rambut/Salon
52.06.01.2005	00	00	2	3	50	13	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	3	51	01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan
52.06.01.2005	00	00	2	3	51	02	Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian
52.06.01.2005	00	00	2	3	51	03	Belanja modal Pengadaan alat pengering gabah
52.06.01.2005	00	00	2	3	51	04	Belanja modal Pengadaan mesin bajak
52.06.01.2005	00	00	2	3	51	05	Belanja modal Pengadaan alat penetas
52.06.01.2005	00	00	2	3	51	06	Belanja modal Mesin Hueler Kopi
52.06.01.2005	00	00	2	3	51	07	Belanja modal Alat Packing Kopi
52.06.01.2005	00	00	2	3	51	08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Perikanan
52.06.01.2005	00	00	2	3	51	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Sarana Produksi Pertanian

Kode Rekening	Uraian						
	1	2	3	4	5	6	7
52.06.01.2005	00	00	2	3	51	09	Belanja Modal Pengadaan Sarana/ Alat-alat Tangkap Perikanan
52.06.01.2005	00	00	2	3	51	10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Sampah
52.06.01.2005	00	00	2	3	51	11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Motor Boat
52.06.01.2005	00	00	2	3	51	12	Belanja Modal Pengadaan Alat Sarana Produksi Peternakan
52.06.01.2005	00	00	2	3	51	13	Belanja Modal Mesin Pompa Air
52.06.01.2005	00	00	2	3	51	14	Belanja Modal Pengadaan Hand Traktor
52.06.01.2005	00	00	2	3	51	15	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	3	52		Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komputer
52.06.01.2005	00	00	2	3	52	01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
52.06.01.2005	00	00	2	3	52	02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
52.06.01.2005	00	00	2	3	52	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
52.06.01.2005	00	00	2	3	52	04	Belanja Modal Pengadaan Printer
52.06.01.2005	00	00	2	3	52	05	Belanja modal Pengadaan scanner
52.06.01.2005	00	00	2	3	52	06	Belanja modal Pengadaan monitor/display
52.06.01.2005	00	00	2	3	52	07	Belanja modal Pengadaan CPU
52.06.01.2005	00	00	2	3	52	08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
52.06.01.2005	00	00	2	3	52	09	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
52.06.01.2005	00	00	2	3	52	10	Belanja modal Pengadaan Baterai Laptop
52.06.01.2005	00	00	2	3	52	11	Belanja modal Pengadaan Hard Disk
52.06.01.2005	00	00	2	3	52	12	Belanja modal Pengadaan Flash Disk
52.06.01.2005	00	00	2	3	52	13	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	3	53		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
52.06.01.2005	00	00	2	3	53	01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas
52.06.01.2005	00	00	2	3	53	02	Belanja Modal Pengadaan Kompor/Kompor Gas
52.06.01.2005	00	00	2	3	53	03	Belanja modal Pengadaan lemari makan
52.06.01.2005	00	00	2	3	53	04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser
52.06.01.2005	00	00	2	3	53	05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas
52.06.01.2005	00	00	2	3	53	06	Belanja modal Pengadaan rak piring
52.06.01.2005	00	00	2	3	53	07	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
52.06.01.2005	00	00	2	3	53	08	Belanja Modal Portabel Gas
52.06.01.2005	00	00	2	3	53	09	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Lainnya
52.06.01.2005	00	00	2	3	53	10	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	3	54		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
52.06.01.2005	00	00	2	3	54	01	Belanja Modal Pengadaan Kamera
52.06.01.2005	00	00	2	3	54	02	Belanja Modal Pengadaan Handycam
52.06.01.2005	00	00	2	3	54	03	Belanja Modal Pengadaan Projektor LCD
52.06.01.2005	00	00	2	3	54	04	Belanja Modal Pengadaan Wireless
52.06.01.2005	00	00	2	3	54	05	Belanja modal Pengadaan Audio
52.06.01.2005	00	00	2	3	54	06	Belanja modal Pengadaan Sound Timer
52.06.01.2005	00	00	2	3	54	07	Belanja Modal Pengadaan MegaPhone
52.06.01.2005	00	00	2	3	54	08	Belanja Modal Pengadaan Sound System
52.06.01.2005	00	00	2	3	54	09	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Kesenian
52.06.01.2005	00	00	2	3	54	10	Belanja Modal Pengadaan Mesin Alat Foto Copy
52.06.01.2005	00	00	2	3	54	11	Belanja Modal Pengadaan Antena Reciever Parabola
52.06.01.2005	00	00	2	3	54	12	Belanja Modal Pengadaan Amplifier
52.06.01.2005	00	00	2	3	54	13	Belanja Modal Pengadaan TV
52.06.01.2005	00	00	2	3	54	14	Belanja Modal Pengadaan TOA
52.06.01.2005	00	00	2	3	54	15	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	3	55		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
52.06.01.2005	00	00	2	3	55	01	Belanja modal Pengadaan telepon
52.06.01.2005	00	00	2	3	55	02	Belanja Modal Pengadaan Faximili
52.06.01.2005	00	00	2	3	55	03	Belanja modal Pengadaan radio SSB
52.06.01.2005	00	00	2	3	55	04	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
52.06.01.2005	00	00	2	3	55	05	Belanja modal Pengadaan radio VHF
52.06.01.2005	00	00	2	3	55	06	Belanja modal Pengadaan radio UHF
52.06.01.2005	00	00	2	3	55	07	Belanja modal Pengadaan alat sandi
52.06.01.2005	00	00	2	3	55	08	Belanja Modal Pengadaan Pemancar
52.06.01.2005	00	00	2	3	55	09	Belanja Modal Pengadaan Alat Repeater
52.06.01.2005	00	00	2	3	55	10	Belanja Modal Pengadaan Toa
52.06.01.2005	00	00	2	3	55	11	Dst.....

Kode Rekening							Uraian	
	1	2	3	4	5	6	7	8
52.06.01.2005	00	00	2	3	56		Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Desa	
52.06.01.2005	00	00	2	3	56	01	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan	
52.06.01.2005	00	00	2	3	56	02	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman	
52.06.01.2005	00	00	2	3	56	03	Belanja modal Pengadaan lampu penerang	
52.06.01.2005	00	00	2	3	56	04	Belanja Modal Pengadaan Lampu Lalu Lintas	
52.06.01.2005	00	00	2	3	56	05	Dst.....	
52.06.01.2005	00	00	2	3	57		Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	
52.06.01.2005	00	00	2	3	57	01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	
52.06.01.2005	00	00	2	3	57	02	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon	
52.06.01.2005	00	00	2	3	57	03	Belanja Modal Tambah Daya Listrik	
52.06.01.2005	00	00	2	3	57	04	Belanja Modal Pengadaan Solar Sell Generator PLTS	
52.06.01.2005	00	00	2	3	57	05	Belanja Modal Pengadaan Stavol	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58		Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	01	Belanja modal Pengadaan buku matematika	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	02	Belanja modal Pengadaan buku fisika	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	03	Belanja modal Pengadaan buku kimia	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	04	Belanja modal Pengadaan buku biologi	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	05	Belanja modal Pengadaan buku geografi	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	06	Belanja modal Pengadaan buku astronomi	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	07	Belanja modal Pengadaan buku arkeologi	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	08	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	09	Belanja modal Pengadaan buku Keagamaan	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	10	Belanja modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	11	Belanja modal Pengadaan buku sejarah	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	12	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	14	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	15	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	16	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	17	Belanja modal Pengadaan buku ilmu naskah	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	18	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	19	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	20	Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	22	Belanja modal Pengadaan buku naskah	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	23	Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk)	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	24	Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	25	Belanja modal Pengadaan Brosur Pariwisata	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	26	Belanja modal Pengadaan buku Fiksi/Bacaan	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	27	Belanja modal Pengadaan buku Raport	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	28	Belanja modal pengadaan buku Sekolah Muatan Lokal	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	29	Belanja modal pengadaan buku-buku Kedokteran dan Medis	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	30	Dst.....	
52.06.01.2005	00	00	2	3	58	31	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	
52.06.01.2005	00	00	2	3	59	01	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	
52.06.01.2005	00	00	2	3	60		Belanja Modal Pengadaan Tanah	
52.06.01.2005	00	00	2	3	60	01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	
52.06.01.2005	00	00	2	3	60	02	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kuburan	
52.06.01.2005	00	00	2	3	60	03	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lapangan	
52.06.01.2005	00	00	2	3	61		Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid dan Mushollah	
52.06.01.2005	00	00	2	3	61	01	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid dan Mushollah	
52.06.01.2005	00	00	2	3	62		Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Keagamaan	
52.06.01.2005	00	00	2	3	62	01	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Keagamaan	
52.06.01.2005	00	00	2	3	63		Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Usia Dini	
52.06.01.2005	00	00	2	3	63	01	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Usia Dini	
52.06.01.2005	00	00	2	3	64		Belanja Pemberian/Penguatan Modal Usaha/Usaha Bakulan	
52.06.01.2005	00	00	2	3	64	01	Belanja Pemberian/Penguatan Modal Usaha/Usaha Bakulan	

Kode Rekening	Uraian						
1	2	3	4	5	6	7	8
52.06.01.2005	00	00	2	3	65		Belanja Penguatan Modal Usaha KUBE/BUMDesa
52.06.01.2005	00	00	2	3	65	01	Belanja Penguatan Modal Usaha KUBE/BUMDesa
52.06.01.2005	00	00	2	3	65		Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Panti Asuhan Desa
52.06.01.2005	00	00	2	3	65	01	Belanja Modal Pembangunan Gedung Panti Asuhan Desa
52.06.01.2005	00	00	2	3	65	02	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung Panti Asuhan Desa
52.06.01.2005	00	00	2	3	67		Belanja Modal Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah
52.06.01.2005	00	00	2	3	67	01	Belanja Modal Pembangunan Gedung Sekolah
52.06.01.2005	00	00	2	3	67	02	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung Sekolah
52.06.01.2005	00	00	2	3	68		Belanja Modal Alat - Alat Kesehatan
52.06.01.2005	00	00	2	3	68	01	Belanja Modal Alat- Alat Kesehatan
52.06.01.2005	00	00	2	3	68	02	Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	3	69		Dst.....
52.06.01.2005	00	00	2	3	69	01	Dst.....
52.06.01.2005	05						Belanja Tidak Terduga
52.06.01.2005	05	01					Belanja Tidak Terduga
52.06.01.2005	05	01	01				Belanja Tidak Terduga

**DAFTAR KODE REKENING DAN URALAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN
KELOMPOK BIDANG DAN KEGIATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

Kode Rekening							NAMA BIDANG DAN KEGIATAN	URAIAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
52.06.01.2005	C0	00	2				BELANJA DESA	
52.06.01.2005	C1						BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	
52.06.01.2005	C1	01					Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Digunakan untuk mendanai Penghasilan Tetap, Tunjangan Operasional, Tunjangan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.
52.06.01.2005	C1	02					Kegiatan Penyediaan Dana untuk Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	Digunakan untuk mendanai Tunjangan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
52.06.01.2005	C1	03					Kegiatan Penyediaan Dana untuk Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga	Digunakan untuk mendanai Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga
52.06.01.2005	C1	04					Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Digunakan untuk mendanai belanja barang dan jasa yang menunjang dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Seperti Belanja ATK, Penggadaan, Makan Minum Rapat, Perjalanan Dinas, Belanja Pakaian Tradisional, Pembangunan dan Rehab Gedung Kantor, dll
52.06.01.2005	C1	05					Penyediaan Jasa Pelaksana dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Desa	Digunakan untuk mendanai belanja Honorarium Pegawai dalam Pelaksanaan dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan seluruh kegiatan Desa
52.06.01.2005	C1	06					Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Digunakan untuk mendanai belanja Pegawai, Barang dan Jasa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Seperti Honorarium Tim Pelaksana / Pengelola, ATK, Penggadaan, Makan Minum, Mobilisasi, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dll
52.06.01.2005	C1	07					Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Digunakan untuk mendanai belanja Barang dan Jasa dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Seperti Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
52.06.01.2005	C1	08					Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Digunakan untuk mendanai belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, seperti untuk pembayaran langganan Koran Majalah, Iuran Air dan Listrik
52.06.01.2005	C1	09					Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Digunakan untuk mendanai belanja ketersediaan Alat Tulis Kantor di Kantor Desa

Kode Rekening	1	2	3	4	5	6	7	NAMA BIDANG DAN KEGIATAN	8	URAIAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN
52.06.01.2005	C1	10						Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan		Digunakan untuk mendanai belanja barang cetakan dan Penggadaan di Kantor Desa
52.06.01.2005	C1	11						Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Digunakan untuk mendanai belanja peralatan dan perlengkapan kantor, seperti Belanja Laptop, Belanja Meja dan Kursi Kantor, dll
52.06.01.2005	C1	12						Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Desa		Digunakan untuk mendanai belanja Barang dan Jasa dalam Penyediaan Makanan dan Minuman di Kegiatan Desa
52.06.01.2005	C1	13						Kegiatan Penyediaan Operasional Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Desa		Digunakan untuk mendanai belanja barang dan Jasa dalam ketersediaan Operasional Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan Desa
52.06.01.2005	C1	14						Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional		Digunakan untuk mendanai belanja barang dan jasa dalam pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Desa, Seperti Biaya Service, Pembelian Suku Cadang Bermotor, Pembelian Bahan Bakar Minyak Serta Pembayaran Pajak dan Memperpanjang STNK Kendaraan Dinas Bermotor
52.06.01.2005	C1	15						Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Digunakan untuk mendanai Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan Desa dalam hal ini Honorarium Bendahara Desa
52.06.01.2005	C1	16						Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Digunakan untuk mendanai Belanja Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Desa, Seperti Lampu, Kabel Listrik, saklar dll
52.06.01.2005	C1	17						Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		Digunakan untuk mendanai Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, dalam hal ini Biaya Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah Dari Desa ke Instansi / Kantor yg masih dalam wilayah teritorial Kabupaten Bima
52.06.01.2005	C1	18						Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Digunakan untuk mendanai Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dalam hal ini Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Dari Desa ke Instansi / Kantor yg di luar wilayah teritorial Kabupaten Bima
52.06.01.2005	C1	19						Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor		Digunakan untuk mendanai belanja barang dan jasa dalam Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor Desa
52.06.01.2005	C1	20						Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Halaman Kantor		Digunakan untuk mendanai belanja barang dan jasa dalam Pembangunan / Rehabilitasi Halaman Kantor Desa
52.06.01.2005	C1	21						Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Pagar Kantor		Digunakan untuk mendanai belanja barang dan jasa dalam Pembangunan / Rehabilitasi Pagar Kantor Desa
52.06.01.2005	C1	22						Kegiatan Penyediaan Pakaiian Dinas dan Atributnya bagi Perangkat Desa		Digunakan untuk mendanai belanja Barang dan Jasa dalam ketersediaan Pakaian Dinas dan Atribut bagi Perangkat Desa, Seperti pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dll

KODE REKENING							NAMA BIDANG DAN KEGIATAN	URAIAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
52.06.01.2005	C1	23					Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa/Lembaga Desa Lainnya	Digunakan untuk mendanai belanja barang dan jasa dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa / Lembaga Desa Lainnya, Seperti Belanja ATK, Penggadaan, makanan dan Minuman, Dokumentasi, Alat Peraga / Demontrasi, Jasa Pihak Ketiga (Uang Saku, Transport Peserta dan Uang Honorarium Narasumber) dll
52.06.01.2005	C1	24					Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa	Digunakan untuk mendanai belanja Pegawai, Barang dan Jasa dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang APBDesa, Seperti Honorarium Tim Pelaksana/ Pengelola, ATK, Penggadaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dll
52.06.01.2005	C1	25					Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa	Digunakan untuk mendanai belanja Pegawai, Barang dan Jasa dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa, Seperti Honorarium Tim Pelaksana/ Pengelola, ATK, Penggadaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dll
52.06.01.2005	C1	26					Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	Digunakan untuk mendanai belanja Pegawai, Barang dan Jasa dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa, Seperti Honorarium Tim Pelaksana/Pengelola, ATK, Penggadaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dll
52.06.01.2005	C1	27					Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa	Digunakan untuk mendanai belanja Barang dan Jasa dalam Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Seperti ATK, Penggadaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dll
52.06.01.2005	C1	28					Kegiatan Penyusunan LKPPD dan LPPD	Digunakan untuk mendanai belanja Barang dan Jasa dalam Penyusunan LKPPD dan LPPD, Seperti ATK, Penggadaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dll
52.06.01.2005	C1	29					Kegiatan Penyusunan LKPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan	Digunakan untuk mendanai belanja Barang dan Jasa dalam Penyusunan LKPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan, Seperti ATK, Penggadaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dll
52.06.01.2005	C1	30					Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang RKPDesa	Digunakan untuk mendanai belanja Pegawai, Barang dan Jasa dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang RKPDesa, Seperti Honorarium Tim Pelaksana/Pengelola, ATK, Penggadaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dll

KODE REKENING							NAMA BIDANG DAN KEGIATAN	URAIAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
52.06.01.2005	01	31					Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang RPJMDesa	Digunakan untuk mendanai belanja Pegawai, Barang dan Jasa dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang RPJMDesa, Seperti Honorarium Tim Pelaksana/ Pengelola, ATK, Penggadaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dll
52.06.01.2005	01	32					Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa Bentuk dan Jenis Pungutan Desa	Digunakan untuk mendanai belanja Pegawai, Barang dan Jasa dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang Bentuk dan Jenis Pungutan Desa, Seperti Honorarium Tim Pelaksana/ Pengelola, ATK, Penggadaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dll
52.06.01.2005	01	33					Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa	Digunakan untuk mendanai belanja Pegawai, Barang dan Jasa dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa, Seperti Honorarium Tim Pelaksana/ Pengelola, ATK, Penggadaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dll
52.06.01.2005	01	34					Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang BUMDes	Digunakan untuk mendanai belanja Pegawai, Barang dan Jasa dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang BUMDes, Seperti Honorarium Tim Pelaksana/ Pengelola, ATK, Penggadaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dll
52.06.01.2005	01	35					Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Penggunaan Air Bersih	Digunakan untuk mendanai belanja Pegawai, Barang dan Jasa dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang Penggunaan Air Bersih, Seperti Honorarium Tim Pelaksana/ Pengelola, ATK, Penggadaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dll
52.06.01.2005	01	36					Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Penertiban Ternak Masyarakat	Digunakan untuk mendanai belanja Pegawai, Barang dan Jasa dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang Penertiban Ternak Masyarakat, Seperti Honorarium Tim Pelaksana/ Pengelola, ATK, Penggadaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dll
52.06.01.2005	01	37					Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pagar SO dan Pemeliharaan Ternak	Digunakan untuk mendanai belanja Pegawai, Barang dan Jasa dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pagar SO dan Pemeliharaan Ternak, Seperti Honorarium Tim Pelaksana/ Pengelola, ATK, Penggadaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah, dll
52.06.01.2005	01	38					Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Urusan Desa	Digunakan untuk mendanai belanja Pegawai, Barang dan Jasa dalam Penyusunan Peraturan Desa Tentang urusan Desa, Seperti Honorarium Tim Pelaksana/ Pengelola, ATK, Penggadaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah, dll

Kode Rekening	NAMA BIDANG DAN KEGIATAN							URAIAN PENGUNJUAN DANA KEGIATAN
	1	2	3	4	5	6	7	
52.06.01.2005 C1 39								Kegiatan Pemutakhiran Data Penduduk Desa
52.06.01.2005 C1 40								Kegiatan Pengukuran, Pelacakan, dan Peta Batas Desa
52.06.01.2005 C1 41								Kegiatan Penyedian Kendaraan Operasional Perangkat Desa
52.06.01.2005 C1 42								Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa
52.06.01.2005 C1 43								Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi "SISKEUDES"
52.06.01.2005 C1 44								Kegiatan dsr
52.06.01.2005 C1 44								Digunakan untuk mendanai belanja Pegawai, Barang dan Jasa dalam Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa, Seperti Honorarium Tim Pelaksana/Pengelola, ATK, Penggadaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dll
52.06.01.2005 C1 45								Digunakan untuk mendanai belanja Barang dan Jasa dalam Penyediaan Kendaraan Operasional Perangkat Desa, Seperti Pengadilan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (Motor)
52.06.01.2005 C1 46								Digunakan untuk mendanai belanja Pegawai, Barang dan Jasa dalam mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi "SISKEUDES", seperti Honorarium Operator SISKEUDES, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dll
52.06.01.2005 C2 01								BELANJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
52.06.01.2005 C2 01								Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Desa antara Permukiman ke Wilayah Pertanian
52.06.01.2005 C2 02								Kegiatan Peningkatan / Pemeliharaan Jalan Desa antara Permukiman ke Wilayah Wisata

KODE REKENING							NAMA BIDANG DAN KEGIATAN	URAIAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
52.06.01.2005	02	03					Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan jalan lingkungan desa, berupa belanja ATK, penggandaan, dan belanja pembangunan atau perbaikan serta pemeliharaan jalan lingkungan/gung desa
52.06.01.2005	02	04					Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan SPAL desa, berupa belanja ATK, Penggandaan, dan belanja pembangunan/pemeliharaan SPAL desa
52.06.01.2005	02	05					Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Gorong - Gorong Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan deuker desa, berupa belanja ATK, Penggandaan, dan belanja pembangunan/pemeliharaan gorong-gorong desa
52.06.01.2005	02	06					Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana air bersih desa, berupa belanja ATK, penggandaan, dan belanja pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana air bersih desa yang tidak menggunakan teknologi tinggi berupa belanja perpipaan, meteran, keran air, bak penampung sebagai komunal, sambungan rumah, dll
52.06.01.2005	02	07					Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana lingkungan desa, berupa belanja ATK, penggar.daan, dan belanja pagarnisasi lingkungan, belanja penataan lingkungan, belanja pembangunan/pemeliharaan MCK, pagar kuburan, belanja pembangunan/pemeliharaan pemagaran lingkungan, belanja pembuatan pos kamling desa, belanja pembuatan gapura desa, belanja pembuatan bak sampah, dll
52.06.01.2005	02	08					Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Lapangan Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan lapangan desa, berupa belanja ATK, penggandaan, belanja pembangunari/pemeliharaan lapangan desa
52.06.01.2005	02	09					Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan rumah tidak layak huni warga desa, berupa belanja ATK, penggandaan, belanja peningkatan kualitas rumah tidak layak huni warga desa
52.06.01.2005	02	10					Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jembatan Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan jembatan desa, berupa belanja ATK, penggandaan, dan belanja pembangunan/pemeliharaan jembatan desa dengan bentangan minimal 5 meter dan lebar 3 meter dan lokasi berada pada jalan lingkungan, jalan ekonomi, atau jalan usaha tani

KODE REKENING							NAMA BIDANG DAN KEGIATAN	URAIAN PENGUNAAN DANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
52.06.01.2005	02	11					Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan saluran irigasi desa, berupa belanja ATK, penggandaan, dan belanja pembangunan/pemeliharaan saluran irigasi desa berupa jaringan irigasi tersier yaitu irigasi/parit yang ada di sawah
52.06.01.2005	C2	12					Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Bendungan, Embung Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan bendungan atau embung desa, berupa belanja ATK, penggandaan, dan belanja pembangunan/pemeliharaan bendungan atau embung desa
52.06.01.2005	02	13					Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Pasar Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan pasar desa, berupa belanja ATK, Penggandaan, dan belanja pembangunan/pemeliharaan pasar desa
52.06.01.2005	02	14					Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Pasar Ikan Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan pasar ikan desa, berupa belanja ATK, Penggandaan, belanja pembangunan/pemeliharaan pasar ikan desa
52.06.01.2005	02	15					Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Pasar Hewan Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan pasar ikan desa, berupa belanja ATK, Penggandaan, belanja pembangunan/pemeliharaan pasar hewan desa
52.06.01.2005	C2	16					Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Tempat Sampah Umum Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan sampah alir (TPA) desa, berupa belanja ATK, Penggandaan, belanja pembangunan/pemeliharaan tempat sampah alir (TPA) desa
52.06.01.2005	02	17					Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Aula Serba Guna Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan aula serba guna desa, berupa belanja ATK, Penggandaan, belanja pembangunan/pemeliharaan aula serba guna desa
52.06.01.2005	02	18					Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Masjid dan Musolla Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan masjid/musholla desa, berupa belanja ATK, Penggandaan, belanja pembangunan/pemeliharaan masjid/musholla desa, belanja peralatan dan perlengkapan masjid/musholla desa
52.06.01.2005	02	19					Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Bronjong Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan bronjong desa, berupa belanja ATK, Penggandaan, belanja pembangunan/pemeliharaan bronjong desa
52.06.01.2005	02	20					Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Pagar Area Persawahan	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan pagar area persawahan desa, berupa belanja ATK, Penggandaan, belanja pembangunan/pemeliharaan pagar area persawahan permanen desa, belanja kawat bronjong kawat area persawahan desa

KODE REKENING	NAMA SIDANG DAN KEGIATAN							URAIAN PENGUNAAN DANA KEGIATAN
	1	2	3	4	5	6	7	
52.06.01.2005 C2 21								Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Poskesdes/Pustu
52.06.01.2005 C2 22								Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Posyandu
52.06.01.2005 C2 23								Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Pagar Poskesdes/Pustu
52.06.01.2005 C2 24								Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Pagar Posyandu
52.06.01.2005 C2 25								Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Ruangan Rawat Inap Poskesdes/Posyandu
52.06.01.2005 C2 26								Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jambanisasi Desa
52.06.01.2005 C2 27								Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Saung Pertemuan Kelompok Tani
52.06.01.2005 C2 28								Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Tambak Rakyat
52.06.01.2005 C2 29								Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Tebing/Bibir Pantai

Kode Rekening	NAMA FIDANG DAN KEGIATAN							URAIAN FENGUNAAN DANA KEGIATAN
	1	2	3	4	5	6	7	
							8	
52.06.01.2005	C2	30						Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Tambatan Perahu
52.06.01.2005	C2	31						Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Pusat Pembibitan Desa
52.06.01.2005	C2	32						Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Pos Pelayani Teknologi Tepat Guna Desa (TTG)
52.06.01.2005	C2	33						Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung PAUD/TK
52.06.01.2005	C2	34						Kegiatan Pengadaan, Pengembangan, Pemeliharaan Buku dan Peralatan Belajar PAUD
52.06.01.2005	C2	35						Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Senggar Belajar/Perpustakaan Desa
52.06.01.2005	C2	36						Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Gedung/Taman Seni/Museum Desa
52.06.01.2005	C2	37						Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya Desa

KODE REKENING							NAMA KEGIATAN	URAIAN PENGUNAAN DANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
52.06.01.2005	02	38					Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Bunganan Pusat Layanan Penggilingan Hasil Pertanian Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan pusat layanan penggilingan hasil pertanian desa, berupa belanja ATK, penggadaan, belanja pembangunan/pemeliharaan pusat layanan penggilingan hasil pertanian desa
52.06.01.2005	02	39					Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan pusat layanan penggilingan hasil pertanian desa, berupa belanja ATK, penggadaan, belanja pembangunan/pemeliharaan gudang penyimpanan dan pemasaran hasil pertanian dan rumpun laut desa
52.06.01.2005	02	40					Kegiatan Pengelolaan Limbah / Daur Ulang Sampah Desa	Digunakan untuk kegiatan pengolahan limbah/daur ulang sampah, berupa belanja ATK, penggadaan, belanja bunganan, peralatan dan perlengkapan pengolahan limbah/daur ulang sampah, belanja pelembahai dan peningkatan kapasitas, dll.
52.06.01.2005	02	41					Kegiatan Penggalian Sumur Bor Dalam	Digunakan untuk kegiatan penggalian sumur bor dalam desa, berupa belanja ATK, penggadaan, belanja penggalian sumur bor dalam desa dengan kedalaman lebih dari 100 meter
52.06.01.2005	02	42					Kegiatan Penggalian Sumur Bor Dangkal	Digunakan untuk kegiatan penggalian sumur bor dalam desa, berupa belanja ATK, penggadaan, belanja penggalian sumur bor dalam desa dengan kedalaman kurang dari 100 meter
52.06.01.2005	02	43					Kegiatan Normalisasi Sungai	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/peneliharaan normalisasi sungai desa, berupa belanja ATK, penggadaan, belanja pembangunan/pemeliharaan normalisasi sungai desa
52.06.01.2005	02	44					Kegiatan Pembangunan / Peneliharaan Tanggul Sungai	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/peneliharaan tanggul sungai desa, berupa belanja ATK, penggadaan, belanja pembangunan/pemeliharaan tanggul sungai desa
52.06.01.2005	02	45					Kegiatan Pembangunan/Peneliharaan Saung Pemasaran Hasil Perikanan dan Rumput Laut	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/peneliharaan saung pemasaran hasil perikanan dan rumput laut desa, berupa belanja ATK, penggadaan, belanja pembangunan/pemeliharaan saung pemasaran hasil perikanan dan rumput laut desa, berupa belanja ATK, penggadaan, belanja pembangunan/pemeliharaan saung pemasaran hasil perikanan, dan rumput laut desa
52.06.01.2005	C2	46					Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Panti Asuhan Desa	Digunakan untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi panti asuhan desa, berupa belanja ATK, penggadaan, belanja pembangunan/rehabilitasi panti asuhan desa, belanja pekerjaan untuk anak panti, belanja makanan minuman untuk anak anak panti, belanja peralatan dan perlengkapan untuk anak panti, dll

Kode Rekening	1	2	3	4	5	6	7	NAMA BIDANG DAN KEGIATAN 8	URAIAN PENGUNAAN DANA KEGIATAN
52.06.01.2005	02	47						Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Ambulance Desa	Digunakan untuk kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan ambulance desa, berupa belanja ATK, belanja pengadaan / pemeliharaan mobil, kapal motor untuk ambulance desa
52.06.01.2005	02	48						Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas	Digunakan untuk kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Alat bantu penyandang Disabilitas, berupa belanja ATK, belanja pengadaan / pemeliharaan alat bantu penyandang disabilitas
52.06.01.2005	02	49						Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Digunakan untuk kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Panti rehabilitasi penyandang Disabilitas, berupa belanja ATK, belanja pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan panti rehabilitasi penyandang disabilitas
52.06.01.2005	02	50						Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kapal Penangkap Ikan	Digunakan untuk kegiatan Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kapal penangkap ikan, berupa belanja ATK, penggandaan, belanja pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kapal penangkap ikan maksimal ukuran 20 GT termasuk alat penangkapnya
52.06.01.2005	02	51						Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Desa Wisata	Digunakan untuk kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan desa wisata, berupa belanja ATK, penggandaan, belanja pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa Wisata seperti pondok wisata, panggung hiburan, kios cendramata, kios warung makan, wahana permainan anak, wahana permainan outbond, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, rumah penginapan, angkutan wisata dll
52.06.01.2005	02	52						Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Film Dokumenter	Digunakan untuk kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan film dokumenter, berupa belanja ATK, penggandaan, belanja pengembangan dan pembuatan film dokumenter
52.06.01.2005	02	53						Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Balai Pelatihan	Digunakan untuk kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan, berupa belanja ATK, penggandaan, belanja pembangunan / pemeliharaan balai pelatihan termasuk sarana prasarana didalamnya
52.06.01.2005	02	54						Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Sarana Prasarana Informasi dan komunikasi	Digunakan untuk kegiatan pembangunan, pengembangan dan sarana prasarana informasi dan komunikasi, berupa belanja ATK, belanja pengadaan pembangunan / pemeliharaan sarana prasarana Informasi dan komunikasi seperti : Jaringan Internet untuk warga desa, telepon umum, Radio SSB dll

Kode Rekening	NAMA BIDANG DAN KEGIATAN							URALAN FENGUNAAN DANA KEGIATAN
	1	2	3	4	5	6	7	
52.06.01.2005	02	55						Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Peneliharaan Surpas Pengeringan Hasil Pertanian
52.06.01.2005	C2	56						Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Peneliharaan Lumbung Desa
52.06.01.2005	02	57						Kegiatan Pengadaan, Pemanfaatan dan Peneliharaan Gudang Pendingin (cold storage)
52.06.01.2005	02	58						Kegiatan Pengadaan, Pemanfaatan dan Peneliharaan Mesin Jahit
52.06.01.2005	C2	59						Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Peneliharaan Peralatan Bengkel Kendaraan Bermotor
52.06.01.2005	02	60						Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Peneliharaan Peralatan Meubelair
52.06.01.2005	C2	61						Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Peneliharaan Sarana Prasarana Energi
52.06.01.2005	02	62						Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah
52.06.01.2005	C2	63						Kegiatan des
52.06.01.2005	C3							BELANJA BIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN DESA

KODE REKENING							NAMA BIDANG DAN KEGIATAN	URAIAN PENGUNAAN DANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
52.06.01.2005	03	01					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Kaudah	Digunakan untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pengembangan kesenian kaudah berupa belanja pelatihan, peningkatan kapasitas, insentif pengajar, dan sarana prasarana pendukung kesenian kaudah
52.06.01.2005	03	02					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Daerah	Digunakan untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pengembangan kesenian daerah berupa belanja pelatihan, peningkatan kapasitas, insentif pengajar, dan sarana prasarana pendukung kesenian daerah
52.06.01.2005	03	03					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Madu	Digunakan untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pengembangan budidaya madu berupa belanja pelatihan, peningkatan kapasitas petani madu, belanja alat packng hasil madu, belanja rumah madu, dll
52.06.01.2005	03	04					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Tani Desa	Digunakan untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pengembangan kelompok usaha tani desa berupa belanja pelatihan, peringkatan kapasitas petani desa, belanja studi banding, dll
52.06.01.2005	03	05					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan	Digunakan untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pengembangan budidaya ikan desa berupa belanja pelatihan, peningkatan kapasitas peternak ikan desa, belanja pakan ikan, belanja studi banding, dll
52.06.01.2005	03	06					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Rumput Laut	Digunakan untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pengembangan budidaya rumput laut desa berupa belanja pelatihan, peringkatan kapasitas petani rumput laut desa, belanja studi banding, dll
52.06.01.2005	03	07					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kerajinan Tangan	Digunakan untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pengembangan kerajinan tangan desa berupa belanja pelatihan, peringkatan kapasitas pengrajin tangan desa, belanja peralatan dan peralatan kerajinan tangan, belanja studi banding, dll
52.06.01.2005	03	08					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kerajinan Tradisional	Digunakan untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pengembangan kerajinan tradisional desa berupa belanja pelatihan, peringkatan kapasitas pengrajin tradisional desa, belanja peralatan dan peralatan kerajinan tradisional, belanja studi banding, dll
52.06.01.2005	03	09					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Makanan Lokal	Digunakan untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pengembangan makanan lokal berupa belanja pelatihan, peningkatan kapasitas warga desa terhadap pengolahan makanan lokal, belanja peralatan dan peralatan pembuatan/pengolahan makanan lokal, belanja studi banding, dll

KODE REKENING							NAMA BIDANG DAN KEGIATAN	URAIAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
52.06.01.2005	03	10					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Desa untuk Pemuda	Digunakan untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan desa untuk pemuda berupa belanja pelatihan/sarasehan kewirausahaan pemuda desa, dll
52.06.01.2005	03	11					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Digunakan untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berupa belanja pelatihan/sarasehan bagi petani desa tentang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, belanja peralatan dan perlengkapan pembuatan/pengolahan hasil pertanian, belanja media pemasaran hasil pertanian, belanja studi banding, dll
52.06.01.2005	03	12					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kompos/Pupuk Kandang Desa	Digunakan untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan kompos/pupuk kandang desa berupa belanja pertemuan/sarasehan, pelatihan pengembangan usaha pengolahan kompos/pupuk kandang di desa, belanja peralatan dan perlengkapan usaha pengolahan kompos/pupuk kandang desa, dll
52.06.01.2005	03	13					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Rumahan (<i>Home Industry</i>) Desa	Digunakan untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi rumahan (<i>home industry</i> - selain usaha kerajinan tangan dan kerajinan tradisional) di desa berupa belanja pelatihan, belanja pertemuan/ sarasehan, belanja peralatan dan perlengkapan pendukung usaha, belanja studi banding, dll
52.06.01.2005	03	14					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Minyak Cengkeh/Minyak Goreng Kelapa	Digunakan untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan minyak cengkeh/minyak goreng kelapa di desa berupa belanja pertemuan/sarasehan, pelatihan pengembangan usaha pengolahan minyak cengkeh/minyak goreng kelapa di desa, belanja peralatan dan perlengkapan usaha pengolahan minyak cengkeh/minyak goreng kelapa di desa, dll
52.06.01.2005	03	15					Kegiatan dst	
52.06.01.2005	04						BELANJA BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA	

Kode Rekening	NAMA BIDANG DAN KEGIATAN							URAIAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN	
	1	2	3	4	5	6	7		
52.06.01.2005	04	01						Kegiatan Pengembangan Administrasi Pelayanan Informasi Pembangunan Desa (Sistem Informasi Desa)	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengembangan administrasi pelayanan informasi pembangunan desa berbasis Sistem Informasi Desa (SID) berupa belanja pelatihan pengembangan kapasitas administrasi pelayanan administrasi pembangunan desa, insentif operator SID desa, belanja peralatan pendukung SID desa, dll
52.06.01.2005	04	02						Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat / Usaha Bakulan	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian/penguatan modal usaha bagi warga pengusaha bakulan
52.06.01.2005	04	03						Kegiatan Pendirian dan Pengembangan KUBE/BUMDesa atau KUBE/BUMDesa Bersama	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian/penguatan modal usaha (berupa barang) bagi KUBE/BUMDesa, dan/atau KUBE BUMDes Bersama
52.06.01.2005	04	04						Kegiatan Pengadaan Bibit Tanaman	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan bibit tanaman berupa belanja bibit padi, bibit jagung, bibit buah-buahan, bibit palawija, dll
52.06.01.2005	04	05						Kegiatan Pengadaan Bibit Perikanan	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan bibit perikanan
52.06.01.2005	04	06						Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan bibit ternak berupa belanja bibit sapi, bibit kambing, bibit menjangan/kijang, bibit ikan, bibit kuda, dll
52.06.01.2005	04	07						Kegiatan Pembuatan/Pengembangan Tanaman Kemiri Rakyat	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan tanaman kemiri rakyat
52.06.01.2005	04	08						Kegiatan Pembuatan/Pengembangan Kebun Bibit Desa	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembuatan kebun bibit rakyat
52.06.01.2005	04	09						Kegiatan Penyediaan Kompos/Pupuk Desa	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan kompos/pupuk bagi masyarakat desa
52.06.01.2005	04	10						Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyediaan obat-obatan pertanian, perikanan dan peternakan
52.06.01.2005	04	11						Kegiatan Penyediaan Alat Kerja Pertukangan	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan alat kerja pertukangan berupa peralatan tukang kayu, tukang las, tukang batu, dll
52.06.01.2005	04	12						Kegiatan Penyediaan Alat Perbangkelan	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan alat perbangkelan berupa belanja kompresor, dan kunci - kunci serta alat bengkel lainnya

Kode Rekening	NAMA EIDANG DAN KEGIATAN						URAIAN PENGUNAAN DANA KEGIATAN
	1	2	3	4	5	6	
52.06.01.2005	C4	13					Kegiatan Penyedian Alat-Alat Perikanan
							Digunakan untuk mendana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan alat-alat perikanan bagi masyarakat desa berupa belanja alat tanjkap, jaring, dan jukat, dll
52.06.01.2005	C4	14					Kegiatan Penyedian Alat-Alat Pertanian
							Digunakan untuk mendana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan alat-alat pertanian bagi masyarakat desa berupa belanja mesin persiapan padi, belanja mesin penggiling padi, belanja mesin penggiling jagung, dll
52.06.01.2005	C4	15					Kegiatan Penyedian Peralatan Pengrajin Bata
							Digunakan untuk mendana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan peralatan pengrajin bata berupa mesin batu press atau mesin bata manuel
52.06.01.2005	C4	16					Kegiatan Penyedian Mesin Perahu
							Digunakan untuk mendana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan mesin perahu bagi masyarakat desa
52.06.01.2005	C4	17					Kegiatan Penyedian Instansi Lstrik Desa
							Digunakan untuk mendana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan instansi listrik desa berupa mesin batu press atau mesin bata manuel
52.06.01.2005	C4	18					Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa
							Digunakan untuk mendana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan MTQ tingkat desa berupa belanja pembuatan panggung, belanja hadiah, belanja honorarium dewan hakim, dll
52.06.01.2005	C4	19					Kegiatan Pelaksanaan Pemberitaan PKK
							Digunakan untuk mendana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan PKK tingkat desa berupa belanja pelatihan yang diprakarsai oleh PKK Desa, belanja dukum rangka mendukung operasional pelaksanaan kegiatan PKK Desa
52.06.01.2005	C4	20					Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Kebersihan Lingkungan Desa
							Digunakan untuk mendana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kebersihan lingkungan desa berupa belanja perlengkapan kebersihan, belanja inotor sampah, belanja insentif petugas sampah, dll
52.06.01.2005	C4	21					Kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan dan Olahraga
							Digunakan untuk mendana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kepemudaan dan kegiatan olah raga berupa belanja pertemuan / serahan tema-tema kepemudaan, belanja pembinaan cabang olahraga di desa, belanja hadiah kegiatan perlombaan cabang olahraga di desa, dll
52.06.01.2005	C4	22					Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Adat
							Digunakan untuk mendana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan lembaga adat desa
52.06.01.2005	C4	23					Kegiatan Pelaksanaan Promosi Sampah Tradisional
							Digunakan untuk mendana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan promosi sampah tradisional di desa

Kode Rekening							NAMA BIDANG DAN KEGIATAN	URAIAN PENGUNAAN DANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
52.06.01.2005	04	24					Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling Desa	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan perpustakaan keliling desa berupa belanja penyedian sarana dan prasarana kegiatan rumah baca di desa, perpustakaan keliling di desa, dll
52.06.01.2005	04	25					Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Usia Dini	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan usia dini berupa APE, dll
52.06.01.2005	04	26					Kegiatan Penyediaan Transportasi Desa	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan transportasi desa bagi masyarakat
52.06.01.2005	04	27					Kegiatan Penyediaan Garam Beryodium untuk Masyarakat	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan garam beryodium bagi masyarakat
52.06.01.2005	04	28					Kegiatan Bazar Produk Kerajinan Tangan / Produk Industri Rumah Tangga	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga di desa
52.06.01.2005	04	29					Kegiatan Percontohan Inatalasi dan Pusat Belajar Teknologi Tepat Guna	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan percontohan dan pusat belajar teknologi tepat guna di desa
52.06.01.2005	04	30					Kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Desa	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengadaan penerangan jalan, taman, dan hutan desa
52.06.01.2005	04	31					Kegiatan Penyediaan Beras Raskin untuk Masyarakat	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan beras raskin bagi masyarakat desa
52.06.01.2005	04	32					Kegiatan Pengadaan Kapal Motor	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan kapal motor bagi masyarakat desa
52.06.01.2005	04	33					Kegiatan Penyediaan Jasa Kader Posyandu	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penberdayaan kader posyandu
52.06.01.2005	04	34					Kegiatan Penyediaan Alat Peraga Kesehatan Posyandu/poskesdes/pustu	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan alat peraga kesehatan posyandu
52.06.01.2005	04	35					Kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan Dasar Posyandu/Poskesdes/Pustu	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan peralatan kesehatan dasar posyandu/poskesdes/pustu berupa belanja bidan KIT, meubler, tempat tidur, terop dan terpal serta tiropot untuk menggantung dacin penimbangan balita di Desa

KODE REKENING							NAMA BIDANG DAN KEGIATAN	URAIAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
52.06.01.2005	04	36					Kegiatan Promosi dan Edukasi Kesehatan Masyarakat Desa	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui promosi dan edukasi kesehatan masyarakat desa berupa belanja pertemuan/sarasehan, pelatihan edukasi kesehatan desa, peningkatan kapasitas SDM Kader Kesehatan masyarakat desa (posmades), dll
52.06.01.2005	04	37					Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelas Gizi Balita dan Ibu Hamil	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan pemberdayaan kelas gizi dan ibu hamil bagi balita dan balita kurang gizi serta ibu hamil di desa berupa belanja pertemuan/sarasehan, kegiatan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil di desa, dll
52.06.01.2005	04	38					Kegiatan Sosialisasi Desa Siaga dan Gerakan Masyarakat Sehat	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi desa siaga dan gerakan masyarakat sehat
52.06.01.2005	04	39					Kegiatan Pemberdayaan Persalinan Sehat	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui persalinan sehat berupa peningkatan kapasitas atau pelatihan bidan desa mengenai persalinan yg sulit, dll
52.06.01.2005	04	40					Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan Remaja	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kesehatan reproduksi dan remaja
52.06.01.2005	04	41					Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kesehatan tidak menular
52.06.01.2005	04	42					Kegiatan Pemberdayaan Pos Malaria Desa	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan pos malaria desa
52.06.01.2005	04	43					Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
52.06.01.2005	04	44					Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Marginal dan Penyandang Disabilitas	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal dan penyandang disabilitas, berupa pemberian modal usaha bagi penyandang disabilitas, pelatihan ketrampilan bagi penyandang disabilitas dll
52.06.01.2005	04	45					Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Remaja Masjid (Magrib Mengaji)	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan remaja masjid berupa belanja pertemuan-pertemuan kegiatan keagamaan, pelatihan, peningkatan kapasitas, belanja buku-buku keagamaan, belanja Iqra dan Qur'an, belanja honorarium bagi tim pembinaan pengembangan kegiatan magrib mengaji, dll

KODE REKENING							NAMA BIDANG DAN KEGIATAN	URAIAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
52.06.01.2005	04	46					Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Qori' dan Qori'ah Desa	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan qori' dan qori'ah desa berupa belanja insentif pengajar qori' dan qori'ah, belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan, belanja pakaian qori' dan qori'ah, belanja pelatihan dan/atau peringkatkan kapasitas pengajar dan qori' qori'ah desa, dll
52.06.01.2005	04	47					Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pengurus Masjid dan Musholla Desa (Imam, Marbot, Bilal)	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pengurus masjid/musholla desa berupa belanja insentif bagi imam, marbot, dan bilal pada masjid dan musholla di desa
52.06.01.2005	04	48					Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan TPG dan Guru Ngaji Desa	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan TPG dan guru ngaji desa berupa belanja insentif bagi guru ngaji desa, dan belanja pertemuan/sarasehan, pelatihan peningkatan kapasitas pengajar TPG desa, belanja perlengkapan dan perlengkapan TPG desa, dll.
52.06.01.2005	04	49					Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Kegiatan Keagamaan dan Da'i Desa	Digunakan untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pengembangan da'i desa berupa belanja insentif bagi da'i desa
52.06.01.2005	04	50					Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Digunakan untuk mendanai belanja barang dan jasa dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa, Seperti Belanja ATK, Penggadaan, makaran dan Minuman, Dokumentasi, Alat Peraga / Demonstrasi, Jasa Pihak Ketiga (Jang Salur, Transport Peserta dan Uang Honorarium Narasumber) dll
52.06.01.2005	04	51					Kegiatan Dukungan Pelayanan Identitas Hukum Warga	Digunakan untuk mendanai belanja kegiatan pembuatan akte kelahiran, kartu keluarga, KTP yang dipusatkan di Kantor Desa dengan cara menghadirkan Petugas Catatan Sipil dalam bentuk makanan dan minuman, transportasi
52.06.01.2005	04	52					Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Isbat Nikah	Digunakan untuk mendanai belanja kegiatan pelaksanaan isbat nikah dalam bentuk belanja s.d sang isbat nikah dan buku nikah
52.06.01.2005	04	53					Kegiatan Penyusunan Profil Desa	Digunakan untuk mendanai belanja Pegawai, Barang dan Jasa dalam Penyusunan Profil Desa, Seperti Honorarium Tim Pelaksana/ Pengejala, ATK, Periggadaan, Makaran dan Minuman Rupat, Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah dll
52.06.01.2005	04	54					Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Informasi Desa Berbasis Website	Digunakan untuk mendanai belanja Pegawai, Barang dan Jasa dalam Menyediakan dan mengembangkan Informasi Desa Berbasis Website, seperti Honorarium Operator Website, pengadaan Internet, Jasa Pihak ketiga (pembayaran untuk jasa pembuatan Website) dll

KODE REKENING							NAMA BIDANG DAN KEGIATAN	URAIAN PENGUNAAN DANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
52.06.01.2005	04	55					Kegiatan Penyediaan Papan Informasi Desa	Digunakan untuk mendanai belanja barang dan jasa dalam Penyediaan Papan Informasi Desa, seperti pengadaan Papan Monografi Desa, papan info grafis desa, dkk
52.06.01.2005	04	56					Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Kesehatan Tradisional	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kesehatan tradisional berupa belanja pelatihan warga dan kader kesehatan desa untuk memfasilitasi tanaman obat di desa
52.06.01.2005	04	57					Kegiatan Pengelolaan Fasilitasi keluarga Berencana	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Penyaluran KB, Pembinaan Akseptor KB dan pengadaan peralatan KB
52.06.01.2005	04	58					Kegiatan Pengelolaan Penyelenggaraan Kursus seni Budaya	Digunakan untuk mendanai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Pelatihan Seni Daerah (Gantao, tari, hadrah, buja kadanda dkk) termasuk pengadaan peralatannya.
52.06.01.2005	04	59					Kegiatan dst	
52.06.01.2005	05						BELANJA BIDANG TIDAK TERDUGA	
52.06.01.2005	05	01					Kegiatan Kejadian Luar Biasa	Digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka penanganan keadaan darurat akibat kejadian luar biasa
52.06.01.2005	05	02					Kegiatan Kejadian Bencana Alam/Kebakaran	Digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka penanganan keadaan atau kerusakan yang segera diperbaiki akibat kejadian bencana alam/kebakaran
52.06.01.2005	05	03					Kegiatan dst	